

Tesis

by Evita Magister Hukum

Submission date: 03-Jun-2021 01:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 1599490951

File name: evita.docx (793.29K)

Word count: 18442

Character count: 120905

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKHIR
SORGUM PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE***

Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh:

EVIDIANNITA CANDRAWATI

NPM: 19310007

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2021**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKHIR
SORGUM PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE***

Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh:

EVIDIANNITA CANDRAWATI

NPM: 19310007

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2021**

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKHIR
SORGUM PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE*

DIAJUKAN OLEH:

EVIDIANNITA CANDRAWATI
NPM: 19310007

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI
Tanggal,

Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ari Purwadi, S.H., M. Hum.

Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H.

Mengetahui
²¹ Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum.

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKHIR
SORGUM PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE*

Dipersiapkan dan disusun oleh:
EVIDIANNITA CANDRAWATI
NPM: 19310007

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Pada Tanggal:

Susunan Dewan Penguji

| Nama Penguji | Tanda Tangan |
|--------------|----------------------|
| | Ketua |
| | Anggota |
| | Anggota |
| | Anggota |

Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal,

Ketua Program Studi Magister Hukum

Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, telah memberikan kekuatan, kemurahan, kemampuan dan kreativitas hingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKHIR SORGUM PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE*” dengan baik.

Peneliti mengakui bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan saran dari berbagai pihak yang telah memberikan andil yang cukup besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu peneliti ingin menghaturkan rasa terimakasih yang mendalam Kepada:

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggасasi, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum., Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum
4. Dr. Ari Purwadi, S.H., M. Hum., dan Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan masukan, saran dan bimbingan dengan sabar.
5. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama Pendidikan.
6. Dr. Ir. Endang Noerhartati, MP, yang selalu memberikan arahan, mendukung serta terus memotivasi agar bisa menyelesaikan studi dalam mendapatkan gelar Magister.
7. Keluarga Besar yang selalu ada dan telah memberikan dorongan semangat hingga selesainya penyusunan tesis ini.

Akhir kata, harapan peneliti semoga tesis ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Surabaya,

EVIDIANNITA CANDRAWATI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : EVIDIANNITA CANDRAWATI
NPM : 19310007
Alamat : Jl. Kalilomlor Indah Gang Melati II No.7, Surabaya
No. Telpn (Ponsel) : 082236660036

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKHIR SORGUM PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE*” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun auto plagiarism, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya,2021
Yang menyatakan,

EVIDIANNITA CANDRAWATI
NPM. 19310007

DAFTAR ISI

HALAMAN

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN ORISINALITAS

DAFTAR ISI

ABSTRAK

ABSTRACT

87

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Kajian Teoritis

1. Transaksi Jual/Beli Secara *Online*
2. Beberapa Teori Yang Berkaitan Dengan Proteksi Hukum Bagi Konsumen
 - 2.1 Teori Perlindungan Hukum
 - 2.2 Teori Perlindungan Konsumen
 - 2.3 Teori Kepastian Hukum
 - 2.4 Teori Keadilan
3. Sorgum Sebagai Bahan Pangan Alternatif

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Pendekatan Masalah
3. Sumber Bahan Hukum

G. Sistematika Pertanggungjawaban

BAB II KEDUDUKAN HUKUM KONSUMEN SORGUM DALAM TRANSAKSI SECARA *ONLINE*

- A. Tahap-Tahap Transaksi
- B. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Perlindungan Konsumen
 - 1. Pertanggungjawaban Menurut Hukum Perdata, dan
 - 2. Pertanggungjawaban Menurut Hukum Pidana
- C. Kedudukan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen

BAB III ⁶⁷ BENTUK UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KONSUMEN SORGUM APABILA TERJADI WAN PRESTASI

- A. Bentuk Wanprestasi Dalam Transaksi Jual/Beli Konvensional dan Transaksi E-Commerce
- B. Bentuk Upaya Hukum yang dapat ditempuh
 - 1. Penyelesaian sengketa dengan cara damai
 - 2. ⁹⁸ Penyelesaian sengketa konsumen melalui Lembaga/instansi yang berwenang (litigasi)
 - 3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi)
- C. Konsekuensi bagi para pihak yang tidak melaksanakan putusan

³ BAB IV PENUTUP

- 1. Kesimpulan
- 2. Saran

DAFTAR BACAAN

ABSTRAK

Penelitian tesis ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akhir Sorgum Pada Transaksi *E-Commerce*” dengan memunculkan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan hukum konsumen sorgum dalam transaksi secara *online* dan 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen sorgum apabila terjadi wanprestasi, untuk membahas masalah dalam tesis ini penulis menggunakan pendekatan hukum normative yang menitik beratkan pada analisa peraturan perundang-undangan.

Penelitian dalam tesis ini lebih mengutamakan pada memberikan ketenangan kepada konsumen sorgum. Sebagai produk makanan, sorgum bisa dijadikan makanan alternative pengganti beras dengan kandungan nilai gizi tinggi yang selama ini belum memasyarakat sehingga nantinya konsumen sorgum mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan tujuan hukum yaitu: ketertiban, keadilan dan kepastian hukum.

Adapun hasil penelitian ini berdasarkan pembahasan yang sudah penulis teliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Konsumen sebagai salah satu pihak dalam jual beli dapat menuntut pihak pelaku usaha manakala merasa dirugikan karena hal tersebut diatur dalam hukum yang pada intinya konsumen mendapatkan perlindungan hukum dalam kegiatan yang dilakukannya dan 2. Apabila terjadi wanprestasi maka hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara penyelesaian damai, penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi), dan dapat diselesaikan melalui Lembaga atau instansi yang berwenang (litigasi)

Kata kunci: Perlindungan hukum, Sorgum, *E-commerce*.

ABSTRACT

This thesis research is entitled "Legal Protection for Sorghum End Consumers in E-Commerce Transactions" by raising the following problems: 1. What is the legal position of sorghum consumers in online transactions and 2. What legal remedies can be taken by sorghum consumers in the event of default, To discuss the problem in this thesis, the author uses a normative legal approach that focuses on the analysis of legislation.

The research in this thesis is more concerned with providing peace of mind to sorghum consumers. As a food product, sorghum can be used as an alternative food to replace rice with high nutritional value which has not been popular in the community, so that later sorghum consumers will get legal protection in accordance with legal objectives, namely: order, justice and legal certainty.

The results of this study based on the discussion that the author has researched, the conclusions are as follows: 1. Consumers as a party in buying and selling can sue business actors when they feel aggrieved because this is regulated in law which in essence consumers get legal protection in the activities they do and 2. In the event of a default, the matter can be resolved by means of amicable settlement, settlement outside the court (non-litigation), and can be resolved through an authorized institution or agency (litigation).

Keywords: Legal protection, Sorghum, E-commerce.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup berdampingan dan berinteraksi dengan manusia lain (masyarakatnya), ia tidak dapat merealisasikan potensi hanya dengan dirinya sendiri. Adanya hal tersebut mendorong sebuah proses terjadinya interaksi sosial, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles seorang ahli filsafat Yunani menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah *zoon politicon* (*zoon*: hewan; *politicon*: bermasyarakat) artinya bahwa manusia ⁷⁴ itu sebagai makhluk, pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat. Karena sifatnya ingin berinteraksi satu sama lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial.¹ Manusia akan membutuhkan manusia lain untuk hal tersebut, termasuk dalam mencukupi kebutuhannya.

Setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh ketersediaan sumber daya dalam lingkungan. Sumber Daya Ekonomis merupakan segala sesuatu yang diperoleh ⁴⁰ dari lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Contoh: makanan, air, udara, perlindungan, barang-barang hasil produksi, transportasi, komunikasi, rekreasi. Sumber Daya Ekologis yaitu ⁴⁰ segala sesuatu dalam lingkungan (ekosistem) yang dibutuhkan oleh suatu organisme untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang biak secara normal. Contoh: makanan, air, udara, perlindungan. Pangan merupakan kebutuhan primer

¹ Herimanto dan Winarno, 2012, Ilmu Sosial&Budaya Dasar, Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, h.44.

(utama) manusia, contoh kebutuhan primer manusia yaitu manusia membutuhkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dalam makanannya. Di Indonesia, sebagian besar (90%) kebutuhan pangan berasal dari tumbuhan, sisanya dari hewan darat (3 %) dan ikan (7 %).

Persoalan kesejahteraan tidak lepas dari ketersediaan bahan pangan yang cukup dalam masyarakat. Namun, sebagian pangan masih bergantung pada impor dan komoditas pangan pokok yaitu beras. Padahal di Indonesia ada beragam komoditas tanaman pangan pokok yang dapat dikembangkan seperti jagung, sagu, ubi, singkong, talas dan jenis-jenis gandum. Dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor perlu dikembangkan bahan pangan lokal untuk diversifikasi pangan pokok beras dan mengurangi konsumsi terigu. Upaya memasyarakatkan tanaman pangan pokok selain beras, merupakan cara untuk melestarikan produk tanaman pangan yang ada selama ini. Sehingga ketergantungan pada satu jenis bahan pangan dapat dihindari, dan petani sebagai produsen akan lebih banyak menanam tanaman pangan non-padi karena banyak yang membutuhkan.

Kementerian Pertanian (Kemtan) pada tahun 2020 meluncurkan program bantuan benih pangan alternatif. Salah satu pangan alternatif itu adalah tanaman sorgum.² Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengalokasikan benih tanaman sorgum, karena sorgum sebagai salah satu tanaman yang banyak manfaatnya. Sebagai upaya yang dilakukan adalah mendorong adanya sentra sorgum berada di Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa

² Jakarta, Kabarpangan.com, Kementerian:2020 Kita Dorong Sorgum Jadi Pangan alternative, (21/9/2019).

Tengah. Secara total, luas budidaya sorgum se Kabupaten Demak sebesar 80 hektare dan benih sorgum yang ditanam yakni varietas lokal dengan umur panen hingga 3 bulan. Sedangkan di Lamongan, Jawa Timur, salah satu pelaku usaha yang giat membudidaya sorgum adalah Rumah Sorgum Indonesia. Unit usaha yang berdomisili di Kecamatan Babat, Lamongan ini dimulai pada tahun 2016 dan pada tahun 2019 mendapatkan ijin resmi dari pemerintah daerah Kabupaten Lamongan.

Sorgum merupakan tanaman rumput-rumputan yang masih berkerabat dekat dengan padi dan jagung. Sorgum termasuk dalam jenis sereal atau yang lebih dikenal dengan "*CanteI*". Morfologi tanaman sorgum meliputi akar, batang, daun, tunas, bunga, dan biji. Sorgum bisa tumbuh hingga 6 meter. Sorgum merupakan tanaman biji berkeping satu, tidak membentuk akar tunggang. Perakaran hanya terdiri atas akar lateral (cabang akar). Bentuk batang sorgum silinder dengan diameter pada bagian pangkal berkisar antara 0,5-5,0 cm. secara umum, biji sorgum dapat dikenali dengan bentuknya yang bulat. Kulit bijinya ada yang berwarna putih, merah atau coklat.

Tanaman sorgum memiliki jenis daun yang berbentuk mirip seperti daun jagung, tetapi daun sorgum dilapisi oleh sejenis lilin yang agak tebal dan berwarna putih. Lapisan lilin berfungsi untuk menahan atau mengurangi penguapan air dari dalam tubuh tanaman sehingga mendukung resistensi terhadap kekeringan. Sorgum menjadi sereal potensial yang bisa digunakan untuk substitusi beras dengan kandungan gizi yang tinggi. Sorgum dapat tumbuh walaupun pada keadaan tanah yang kurang subur dan pengairan terbatas. Sorgum

dapat tumbuh diberbagai jenis tanah sehingga mudah ditanam. Selain itu, sorgum juga gampang menyesuaikan diri dilahan yang mengalami kekeringan atau tergenang air. Sorgum juga dapat ditanam dilahan yang marginal (tidak subur) serta tahan terhadap hama dan penyakit. Sorgum mampu bertahan ditanah dengan kandungan garam tinggi termasuk dipinggir pantai.

⁴¹ Sorgum mengandung Vitamin dan Nutrisi yang sangat tinggi seperti Niacin, riboflavin, dan Thiamin. Selain itu bijinya mengandung berbagai macam mineral seperti Kalium, Zat besi, Tembaga, Magnesium, dan Fosfor. Kandungan Vitamin dan Nutrisi yang tinggi membuat tanaman ini sangat erat kaitannya dengan bidang kesehatan. Akan tetapi, dibalik ³⁶ aneka manfaat dan daya tahannya terhadap kondisi tanah, sorgum di Indonesia justru tidak begitu populer, pamor Sorgum harus kalah dari makanan pokok lain seperti beras, jagung dan singkong. Mungkin hanya di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sorgum begitu dikenal dan banyak dimanfaatkan. Adapun hal tanaman **Sorgum** belum mendapat tempat dimeja makan penduduk Indonesia karena keterbatasan teknologi dan pasar. Padahal dibanding nasi alias beras, sorgum diklaim jauh lebih unggul dalam hal nilai gizi, sorgum memiliki kandungan protein, kalsium, zat besi, fosfor dan vitamin B1 yang lebih tinggi dibanding beras. ⁸⁶ Hampir seluruh bagian tanaman sorgum, seperti biji, daun, tangkai biji, akar, dan batang sorgum dapat dimanfaatkan.³

Sorgum juga baik dikonsumsi bagi penderita diabetes lantaran kandungan gulanya yang rendah. Baik juga dikonsumsi bagi yang sedang menjalani program diet karena kandungan seratnya yang tinggi. Disamping pangan, sorgum juga

³ Endang Noerhartati and Muhammad Farid Rizal, 'Manfaat Akar Sorgum Merah (Sorghum Bicolor) Sebagai Imunostimulan Pada Hewan Model Imunosupresi', *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2019, h. 1–55.

menyimpan aneka manfaat lain seperti sebagai pakan ternak, energi, serat, pupuk, obat-obatan. Sebagai pakan ternak. Batang dan daun sorgum bisa menjadi santapan sehat bagi sapi, kerbau, kambing, dan domba. Batang sorgum bisa meningkatkan bobot sapi pedaging hingga 0,9-1,6 kilo gram perhari atau meningkatkan produksi susu sebanyak 10-15 persen, sedangkan biji-biji sorgum bisa dimanfaatkan sebagai pakan ayam dan burung puyuh. Sebagai energi, batang dari beberapa jenis sorgum dapat diolah menjadi etanol, batangnya bisa menghasilkan nira yang dapat diolah menjadi gula atau sirup. Nira kemudian difermentasi dan mengalami proses distilasi sehingga menjadi etanol 95 persen.

Serat sorgum bisa difungsikan sebagai bahan baku industry kertas dan papan partikel meja atau dinding. Sebagai pupuk, semua bagian sorgum bisa digunakan sebagai bahan pupuk organik. Selain itu, kandungan komponen bio aktif seperti polifenol, flavonoid, sterol, dan tannin yang dimiliki sorgum baik untuk membantu pemulihan pasien kanker. Kandungan zat besi yang tinggi juga bermanfaat ⁸² untuk meningkatkan metabolisme tubuh serta melancarkan peredaran darah menjaga tubuh terasa bugar dan terhindar dari penyakit seperti anemia. Sorgum untuk masa depan sangatlah potensial karena kebutuhan pangan yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dunia dalam pemanfaatannya dimasa depan tanaman ini dapat dijadikan bahan pangan substitusi dari bahan pangan lainnya. Melihat dari potensinya kemungkinan besar bisnis sorgum dimasa depan akan semakin meningkat. Selain untuk substitusi, tanaman sorgum dapat digunakam sebagai bahan pangan untuk diversifikasi pangan. Secara global, sorgum merupakan tanaman pangan penting setelah

gandum, padi, jagung, dan barley. Sorgum dibudidayakan dibanyak negara dan sekitar 80% areal pertanaman berada di Afrika dan Asia. Tabel 1 menunjukkan posisi sorgum dipasar dunia, dimana produsen sorgum dunia disominasi oleh India, Nigeria, AS, China, Ethiopia, Australia dan Brazil.

| PERINGKAT | NEGARA | PRODUKSI (MT) | NILAI PRODUKSI (*000 DOLAR AS) |
|-----------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | India | 7.003.100 | 1.037.172 |
| 2 | Nigeria | 6.897.060 | 884.434 |
| 3 | USA | 5.447.100 | 346.704 |
| 4 | Argentina | 4.458.442 | 313.177 |
| 5 | Ethiophia | 3.959.897 | 603.130 |
| 6 | China | 2.054.316 | 179.619 |
| 7 | China, mainland | 2.050.900 | 186.787 |
| 8 | Australia | 1.934.510 | 17.603 |
| 9 | Brazil | 1.931.135 | 5.974 |
| 10 | Burkina Faso | 1.505.543 | 227.073 |
| 11 | Mali | 1.191.020 | 160.903 |
| 12 | Cameron | 1.145.970 | 171.732 |
| 13 | Egypt | 839.195 | 52.938 |
| 14 | Niger | 807.268 | 113.936 |
| 15 | United Republic of Tanzania | 806.575 | 119.634 |
| 16 | Chad | 648.000 | 95.445 |
| 17 | Venezuela | 491.000 | 9.996 |
| 18 | Uganda | 437.000 | 58.745 |
| 19 | Yemen | 412.031 | 61.449 |
| 20 | Mozambique | 409.745 | 59.681 |

Tabel 1: Produksi Sorgum di 20 negara produsen utama dunia, 2011.
Sumber: FAO Stat (2011)

Amerika Serikat merupakan negara produsen ketiga terbesar dunia dan sekaligus sebagai negara eksportir terbesar dunia. Data yang menunjukkan posisi Indonesia dalam pasar sorgum dunia tidak tersedia dalam statistik FAO. Hal ini menunjukkan sorgum Indonesia belum dikembangkan baik sehingga data statistik sorgum belum tersedia. Namun upaya pengembangan sorgum di Indonesia telah

mulai digiatkan seiring dengan program diversifikasi pangan yang menjadi bagian dari target sukses Kementerian Pertanian. Upaya pengembangan dan peningkatan produksi sorgum dilakukan melalui perluasan area dan peningkatan produktivitas.⁴

| LOKASI | ⁸⁹ LUAS (ha) | PRODUKSI (ton) | PRODUKTIVITAS (ton/ha) |
|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| Jawa Tengah | 15.309 | 17.350 | 1,13 |
| Jawa Timur | 5.963 | 10.522 | 1,76 |
| DI Yogyakarta | 1.813 | 670 | 0,37 |
| Nusa Tenggara Barat | 30 | ⁶ 54 | 1,80 |
| Nusa Tenggara Timur | 26 | 39 | 1,50 |


Tabel 2: Rata-rata luas tanam, produksi, dan produktivitas sorgum di beberapa sentra pengembangan sorgum di Indonesia

Pengembangan sorgum dapat berperan dalam meningkatkan nilai ekspor non migas, volume ekspor sorgum Indonesia ke Singapura, Hongkong, Taiwan, dan Malaysia mencapai 1.092,4ton atau senilai 116.211 dolar Amerika Serikat. Kondisi ini memberi peluang bagi Indonesia untuk mengekspor sorgum secara optimal.

Kemajuan teknologi yang sedang terjadi saat ini membuat perilaku konsumen mengarah kepada cara yang lebih baru (cara digital). Serta seiring terjadinya pandemi COVID-19 secara tidak langsung memberikan efek positif terhadap pola transaksi konsumen di masyarakat. Berbelanja melalui aplikasi berbelanja online menjadi tren baru dalam berbelanja, dikarenakan efek dari kebijakan pemerintah yang memberi himbauan seperti social distancing serta

⁴ (<http://www.bumm.go.id/ptpn12/publikasi/berita/lahan-tanaman-sorgum-di-indonesia-akan-diperluas-2/>).

dengan diterapkannya PSBB yang membuat mobilitas masyarakat untuk berbelanja keluar rumah menjadi lebih terbatas. Bahan tren belanja digital (online) membuat penjualan bahan pokok secara online naik 35% selama pandemi. Efek samping positif pandemi COVID-19 bagi ekosistem digital adalah menjadi lebih banyaknya konsumen yang berbelanja secara online untuk membeli barang-barang yang kebutuhannya besar maupun dalam kategori tersier.




Tabel 3: Penelitian produk non makanan sebelum dan setelah pandemic Covid-19 (Sumber Bank DBS Indonesia, PT, 22 September 2020 (Databoks.Kata data.co.id))

Digitalisasi sudah menjadi teknologi yang dapat memudahkan kegiatan manusia dalam segala lini kehidupan, termasuk belanja. Hal itu lah yang menjadi faktor perubahan konsumen dan terjadi pada masa pandemi saat ini. Pendukung perubahan perilaku konsumen pada masa pandemi adalah terdiri dari banyaknya kontribusi layanan online yang menawarkan berbagai kemudahan untuk mendukung kegiatan konsumen dalam berbelanja online. Selain itu, agar lebih mudah dan tetap mematuhi kebijakan untuk melakukan kegiatan di rumah. Masyarakat memiliki keputusan bahwa belanja secara online praktis dan efisien.

E-commerce (sering disebut juga dengan toko online), merupakan segala transaksi jual-beli yang dilakukan melalui internet. *e-commerce* menawarkan banyak keuntungan dibandingkan toko konvensional, seperti tidak adanya batas tempat dan waktu untuk menjalankan sebuah website toko *online*. Mudah-mudahan proses pembayaran yaitu dengan pembayaran langsung dari *e-commerce* dapat memudahkan dan mempercepat proses pembayaran. dengan *e-commerce*, pembeli bisa membayar dengan sistem COD dan barang bisa langsung diantar ke rumah.

Untuk saat ini konsumen sorgum diberikan kemudahan dalam mendapatkan produk sorgum, jual beli sorgum dalam bentuk retail bisa dilakukan di *e-commerce* yang sudah ada seperti Tokopedia dan Bukalapak, selain mempermudah konsumen yang tidak perlu datang langsung hanya tinggal searching produk yang diinginkan dan transaksi selesai, konsumen tinggal menunggu kedatangan barang yang diinginkannya datang.



Gambar 1: penjualan melalui *E-commerce* (Toko Online)

Akan tetapi, transaksi semacam ini masih dianggap belum mampu memberikan rasa aman, kepastian hukum dan keadilan dikarenakan kedekatan

para pihak dalam transaksi tidak bertatap muka secara langsung sebagaimana transaksi secara konvensional. Karena dikhawatirkan konsumen akan dihadapkan dalam berbagai permasalahan yang timbul dalam transaksi Ecommerce, sehingga pemerintah perlu mengambil kebijakan intervensi untuk mengatasi potensi yang merugikan konsumen.⁵ Intervensi dilakukan agar keseimbangan hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen dapat diwujudkan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum konsumen sorgum dalam transaksi secara *online*?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen sorgum apabila terjadi wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan hukum konsumen apabila terjadi permasalahan dalam transaksi secara *online*.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen sorgum apabila terjadi wanprestasi.

⁵ Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung, 2010, h. 54.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai referensi pengetahuan, bahan diskusi dan bahan pengembangan informasi terhadap analisis kebutuhan hukum masyarakat dalam menjamin masyarakat buat menerima perlindungan hukum bagi konsumen apabila membeli Produk menggunakan transaksi secara *online*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan pengetahuan bagi konsumen yang membeli produk menggunakan transaksi secara *online*, Sehingga tidak terdapat masalah konsumen yang dirugikan dan merasa kesulitan untuk menuntut ganti rugi di hadapan pelaku usaha.

E. Kajian Teoritis

Masih banyak masalah konsumen yang dirugikan tetapi konsumen merasa kesulitan buat menuntut ganti rugi, bahkan konsumen terkesan sangat lemah kedudukannya pada hadapan pelaku usaha, lantaran yang menjadi norma di Indonesia adalah asas "*take it or leave it*", selama ini konsumen di Indonesia hanya dijadikan objek aktivitas bisnis oleh para pelaku usaha.⁶ Istilah konsumen berasal dan alih Bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer*

⁶ Suyadi Suyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Olahan Yang Mengandung Bahan Rekayasa Genetik", *Jurnal Dinamika Hukum*, 10.1 (2010), h. 70–75.

adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.⁷ Dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *Consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Begitu juga permaknaan arti dalam Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industry, bahan makanan, dan sebagainya.

1. ⁹⁰ **Transaksi Jual/beli secara *online***


Bisnis *online* berkembang semenjak masa internet mulai *booming*, dari tahun 1990-an pada awal era hadirnya internet di Indonesia, pada awalnya media internet dipakai untuk promosi buat jual/beli atau bisnis. Ekonomi *digital* memberikan peran dalam perekonomian Nasional, berbagai aspek ekonomi *digital* ⁵⁶ membutuhkan perlakuan yang khusus dan tidak bisa disamakan dengan kebijakan konvensional. Pengembangan ekosistem dan kebijakan ekonomi *digital* sangat relevan terutama dalam masa pandemic COVID-19 saat ini. ⁵⁶ Kompleksitas berbagai kebijakan yang saling berkaitan mendorong dibutuhkannya suatu strategi nasional yang dapat menyelaraskan kebijakan nasional.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan keamanan internet, mulai banyak bisnis *e-commerce* bermunculan, ³⁸ meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini *ecommerce* lebih sering terjadi melalui internet. *e-commerce* (sering disebut juga ²⁸ dengan toko *online*) adalah *website* yang digunakan untuk

³
⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*”, Edisi pertama, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2013, h.29.

penjual produk-produk dari pemilik *website*. Produk yang dimaksud bisa terbatas pada satu brand atau bisa bermacam-macam produk dari berbagai *brand*.⁸

KOMPLEKSITAS EKOSISTEM DIGITAL DAN KEBIJAKAN EKONOMI *DIGITAL*



Gambar 2: Sumber, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI

Namun produk tersebut tetaplah dijual oleh satu penjual saja, yakni si pemilik *website* itu sendiri, berikut beberapa definisi dari *E-Commerce*:

- Menurut Laudon & Laudon (1998), *E-Commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan

⁸ Ari Purwadi, 'Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif Di Era MEA', 2016.

dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis.

3. Menurut David Baum (1999, pp. 36-34) yaitu: "*E-Commerce is a dynamic set of technologies, applications, and bussines process that link enterprises, consumers, and communities through electronics transactions and the electronic exchange of goods, services, and informations*". Diterjemahkan oleh Onno. W. Purbo: E-Commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik.⁹ Beberapa aplikasi umum yang berhubungan dengan e-commerce adalah:

1. *E-mail dan Messaging*
2. *Content Management Systems*
3. *Dokumen, spreadsheet, database*
4. *Akunting dan sistem keuangan*
5. *Informasi pengiriman dan pemesanan*
6. *Pelaporan informasi dari klien dan enterprise*

⁹ Sari, Reni Deska, 'ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 11 TAHUN 2008 PASAL 28 AYAT (1) TENTANG JUAL BELI E-BOOK BERBAYAR BERJANGKA WAKTU' (UIN Raden Intan Lampung, 2020)

- 19
7. Sistem pembayaran domestik dan internasional
8. *Newsgroup*
9. *On-line Shopping*
10. *Conferencing*
11. *Online Banking*

Sebagaimana kegiatan jual/beli pada umumnya, jual/beli secara *online* juga tidak lepas dari pengawasan hukum. Berikut Undang-undang yang terkait dengan jual/beli secara *online*, seperti:

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh ¹⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 97
3. Undang-Undang Perdagangan, Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur segala sesuatu tentang perdagangan, dan
4. Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE), Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2. Beberapa Teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi *e-commerce*:

2.1 Teori Perlindungan Hukum

Beberapa ahli memberikan pembahasan dan penjelasan terkait dengan teori perlindungan hukum, antara lain:

a. Satjipto Raharjo,

⁸ Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

b. Phillipus M. Hadjon,

Selanjutnya Phillipus M. Hadjon, menyatakan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Dimana Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang memberikan pengarahan terhadap segala tindakan pemerintah agar bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk bagaimana cara penangannya dilembaga peradilan.

c. Fitzgerald,

Fitzgerald mengembangkan teori perlindungan hukum dari Salmond yang menyatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan

¹⁰ ¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.53.

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena kepentingan hukum membahas mengenai hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Dari beberapa uraian teori yang telah dikemukakan oleh para ahli memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum adalah sebuah gambaran dari bekerjanya fungsi hukum guna mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam upaya penegakan peraturan hukum.

62

2.2 Teori Perlindungan Konsumen

Kata **konsumen** merupakan istilah yang biasa digunakan masyarakat untuk orang yang mengonsumsi atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Konsumen bisa diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.¹¹ Di dalam **kepastakaan ekonomi konsumen dibedakan menjadi dua ada konsumen akhir dan konsumen** antara. **Konsumen akhir adalah** pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan **konsumen antara** adalah konsumen yang menggunakan

¹¹ Janus Sidabolok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h.17

suatu produk sebagai bagian dari proses produksi atau suatu produk lainnya. Yang dimaksud dalam pengertian konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen adalah konsumen akhir. Ditegaskan oleh Az. Nasution dengan memberikan Batasan mengenai konsumen¹², yaitu:

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
3. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial)

Terdapat prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan teori atau doktrin yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, yaitu:

a. *Let the buyer beware (caveat emptor)*

Teori *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Bahwa dalam perkembangan konsumen, prinsip ini terdapat kelemahan menjadikan konsumen tidak dapat informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Adanya keterbatasan pengetahuan konsumen dan ketidakterbukaannya pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya

¹² AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jaya Widya, Jakarta, 199, h.13.

menjadikan sebagai penyebab utamanya. Dalam hal ini ²⁰ apabila konsumen mengalami suatu kerugian, maka produsen (pelaku usaha) dapat beralih bahwa kerugian tersebut murni diakibatkan dari kelalaian konsumen itu sendiri.

a. *The due care theory*

Teori ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang dan/atau Jasa. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, terdapat dalam pasal 1865 BW hal tersebut secara tegas tertulis bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

b. *The privity of contract*

Teori ini mengungkapkan bahwa ⁶⁹ pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, akan tetapi hal tersebut baru dapat dilakukan apabila diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Dengan demikian konsumen dapat mengajukan gugatan berdasarkan Wanprestasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.¹³

¹³ Shidarta, ¹¹ *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006, h.61

Pentingnya perlindungan bagi konsumen sebagai pemakai akhir dari sebuah produk pangan, berdasarkan penjelasan umum dalam Pasal 1 UUPK disebutkan:

- a. **Perlindungan konsumen** merupakan cara yang digunakan untuk memberikan jaminan serta kepastian hukum pada konsumen dalam segala kegiatan yang dilakukan.
- b. **Konsumen** merupakan orang yang menggunakan barang atau jasa baik dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, keluarga, orang lain juga yang lain serta tidak untuk diperdagangkan.
- c. Pelaku usaha yaitu orang perseorangan atau badan usaha, yang berbadan hukum maupun tidak yang didirikan serta berkedudukan juga melakukan segala aktivitas usahanya berada dalam wilayah hukum Indonesia.
- d. Barang adalah setiap benda yang berwujud atau yang tidak berwujud, bergerak atau yang tidak bergerak, bisa habis atau tidak bisa habis, bisa diperdagangkan atau tidak, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh pihak konsumen.
- e. **Jasa** adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen
- f. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/jasa yang akan dan sedang diperdagangkan
- g. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean
- h. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan didalam wilayah Republik Indonesia

- i. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen
- j. ¹² Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/jasa perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen
- k. Badan penyelesaian sengketa konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen
- l. Badan perlindungan konsumen nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen
- m. ² Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPK definisi perlindungan konsumen mencakup seluruh upaya buat memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan pada konsumen. Dari pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan konsumen adalah salah satu ¹³ upaya dalam menjamin kepastian hukum buat memberi perlindungan kepada konsumen terutama atas ⁶⁴ produk pangan yang dikonsumsi, karena kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima azas yang dianut pada perlindungan konsumen sesuai ketentuan UUPK Pasal 2 meliputi:

1. Azas Manfaat, ¹⁰ merupakan segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen wajib memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Azas Keadilan, merupakan suatu cara guna ¹³ memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha agar mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Azas Keseimbangan, dengan memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
4. Azas Keamanan dan keselamatan konsumen, merupakan pemberian jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Azas Kepastian Hukum, baik pelaku maupun konsumen wajib mentaati hukum serta ⁸⁰ memperoleh keadilan sedangkan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen negara diwajibkan menjamin adanya kepastian hukum.

Dapat disimpulkan apabila konsumen tidak memperoleh barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau melanggar ketentuan undang-undang, serta perlindungan atau proteksi terhadap syarat-kondisi yang tidak adil bagi konsumen. Berdasarkan UUPK sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli akan konsumen Indonesia buat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan

(pelatihan) dan pendidikan konsumen secara merata. Meskipun UUPK lebih mengutamakan kepentingan konsumen, tetapi bukan berarti aturan ini akan dan-merta merugikan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Para pelaku usaha bisa belajar buat memperbaiki kualitas produk dan layanan yang diberikan dengan berpedoman dalam undang-undang ini. Sebagai landasan aturan, UUPK yang memberi proteksi (perlindungan) pada konsumen dan pelaku usaha ini perlu disadari oleh kedua belah pihak, baik konsumen dan pelaku usaha. Sosialisasi dan edukasi di kalangan konsumen sebagai prioritas utama agar mereka lebih proaktif, sadar dan cermat pada waktu melakukan transaksi dengan pelaku usaha dalam hal ini penjual online.

Kewajiban pelaku usaha, Dalam kedudukannya sebagai pelaku usaha, penjual memiliki kewajiban seperti disebutkan pada Pasal 7 UUPK antara lain dalam melakukan kegiatan usahanya harus mempunyai itikad baik serta menyampaikan ³ informasi dengan benar, jelas, dan jujur tentang keadaan barang produksi maupun jasa sekaligus memberikan penjelasan tentang penggunaan, perbaikan serta pemeliharaan. Pelaku usaha juga wajib memperlakukan konsumen dengan jujur dan benar juga tidak diskriminatif. Jaminan kualitas barang juga jasa harus berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku. Tak hanya itu, penjual juga wajib memberi kesempatan kepada konsumen buat bertanya tentang produk yang ditawarkan, dan pelaku usaha pada hal ini adalah penjual memberi jaminan atas barang yang dijual atau diiklankan.¹⁴

¹⁴ Erika, Ni Putu Mayra, I Made Dedy Prianto, and I Putu Sudarma Sumadi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Iklan Produk Menyesatkan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha', *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 10.5, 314–29

Apabila konsumen ternyata dirugikan, maka penjual harus memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian dampak dari penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dijual.¹⁵ Hal ini pula berlaku apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan pada Pasal 4 UUPK, konsumen atau pembeli mempunyai hak antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan pembelaan, perlindungan, dan segala yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara layak.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

¹⁵ Mayadianti, I Gusti Agung, and I Ketut Wirawan, 'TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PERIKLANAN YANG MERUGIKAN PIHAK KOSNUMEN', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6.7 (2017)

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Dari pasal di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa konsumen atau pembeli memiliki hak antara lain menerima keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam mengkonsumsi produk juga jasa dan memilih barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian. Pembeli atau konsumen berhak atas data yang jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa serta berhak didengar pendapat atau keluhannya. Jika terdapat masalah, pembeli atau konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen.¹⁶ Pasal ini juga menyebutkan tentang hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen serta hak diperlakukan secara benar dan jujur tanpa diskriminasi. Pembeli atau konsumen juga berhak memperoleh kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai janji. Dalam bidang pengolahan pangan semua hak konsumen seperti yang sudah disebutkan dalam Pasal 4 UUPK telah tercakup, namun hal ini tidak hanya berlaku pada bidang pengolahan pangan lantaran secara umum perlindungan terhadap konsumen meliputi semua bidang produksi.

² Mencantumkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan ditawarkan kekonsumen dalam setiap produk yang dipasarkan secara online lebih bersifat informasi agar konsumen tidak dirugikan

¹⁶ Purwadi, Ari, 'Model Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia', *Jurnal Yustika*, 4.2

atas barang yang akan dibelinya, yang pada hal ini merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi konsumen, karena pangan berkaitan langsung dengan keamanan, keselamatan jiwa dan kesehatan manusia, artinya Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Kebutuhan ini berkaitan erat dengan kesehatan, keselamatan serta kesejahteraan manusia yang mengkonsumsinya. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Menurut Shidarta¹⁷: “Pada dasarnya perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang terdapat didalamnya kaidah atau asas yang mempunyai sifat mengatur dan melindungi konsumen bersama dengan hak-hak yang melekat padanya”.

Bentuk upaya tersebut salah satunya adalah dengan diterbitkannya aturan yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam melakukan aktifitas produksi sehingga barang atau jasa yang dihasilkan menjadi aman untuk dikonsumsi. Terpenuhinya syarat oleh para pelaku usaha adalah hal yang diwajibkan, dan akan muncul akibat apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban tersebut atau hanya melaksanakan sebagiannya saja yang artinya dianggap telah melakukan pelanggaran, dan juga resiko yang akan muncul yaitu barang atau jasa menjadi tidak aman untuk dikonsumsi karena tidak tercapainya baku mutu yang sudah ditetapkan.¹⁸ Syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi oleh para pelaku usaha dalam memproduksi dari tahap praproduksi hingga

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Holijah, Holijah, 'Pengintegrasian Urgensi Dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku USAha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Di Era Globalisasi', *Jurnal Dinamika Hukum*, 14.1 (2014), 176–88

tahap pasca produksi secara umum telah meliputi seluruh bentuk proteksi (perlindungan) terhadap konsumen.¹⁹ Apapun adanya kita dan apa pun jadinya kita, seluruh anggota masyarakat pada hakikatnya adalah konsumen ⁹⁴ dari barang dan jasa yang diberikan oleh pengusaha, dan Perlindungan konsumen sebenarnya adalah merupakan bagian dari hukum konsumen yang berisi kaidah atau asas yang sifatnya mengatur dan pula memiliki sifat melindungi konsumen bersama hak-haknya.²⁰ Pangan dan pengolahan pangan adalah tanggung jawab yang besar dan berat sehingga pelaku usaha wajib bisa menjamin keamanan produknya. Hak-hak konsumen menurut John F. Kennedy terdiri atas:

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*);
2. Hak memilih (*the right to choose*).
3. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Dari pembagian terstruktur mengenai hak-hak konsumen berdasarkan UUPK dan menurut John F. Kennedy konsumen memiliki hak yang paling penting yaitu hak menerima keamanan dan keselamatan.

¹⁰¹ 2.3 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma. Definisi norma sendiri menekankan pada aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan meyeritakan beberapa peraturan tentang apa

¹⁹ Amila Desiani et. al., ‘Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik’, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2.1 (2018), 56–68.

²⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010, h.32-33.

⁴⁴ yang harus dilakukan. Norma-norma tersebut merupakan produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-undang yang berisikan mengenai aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Adanya aturan tersebut beserta pelaksanaan aturannya yang mengakibatkan timbulnya suatu kepastian hukum.²¹

Seperti yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch, bahwa hukum mempunyai 3 (tiga) nilai identitas, diantaranya:

- ²⁵ 1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau pada sudut yuridis
- ²⁵ 2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau pada sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak bagi semua orang didepan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

⁸ Adapun Menurut Utrecht, kepastian hukum mempunyai pengertian sebagai berikut:

2. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan
3. Adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²²

Kepastian hukum dapat diartikan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar tidak

¹¹ ²¹ r Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.158.

²² Riduan syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.23.

timbul salah tafsir, **kepastian hukum** mengatur adanya kejelasan scenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga. Pengertian kepastian dapat diartikan juga sebagai kejelasan dan ketegasan terhadap diberlakukannya hukum didalam masyarakat. **37** **Teori kepastian menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan kontrak dalam bentuk prestasi maupun saat kontrak tersebut wanprestasi.** Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

10 **2.4 Teori Keadilan**

Dalam filsafat hukum, teori-teori hukumalam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai pedoman hukum. Teori hukum alam mengutamakan "*the search for justice*". Terdapat berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Diantara teori yang menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran adalah sebagai berikut:

1. Menurut pandangan Aristoteles

Tentang keadilan terdapat dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Khususnya dalam buku *nichhomachean ethics*, buku ini membahas sepenuhnya berkaitan dengan keadilan yang didasarkan pada filsafat umum Aristoteles, dan tetap dianggap sebagai bahan utama dari filsafat hukumnya,

“karena hukum hanya bisa diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²³

Lebih lanjut, Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributive dan keadilan korektif, sebagai berikut:

- a. Keadilan *distributive*, berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Distribusi yang adil disini dimaksudkan sebagai distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁴
- b. Keadilan korektif, berfokus pada pembedaan sesuatu yang salah. Apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, dan apabila suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada sipelaku kejahatan.

Aristoteles juga menekankan perlunya diberlakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan berdasar pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Sejatinya pembedaan ini tidak bisa dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Sebab, berdasar pembedaan Aristoteles, dapat menjadi sumber pertimbangan yang mengarah pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan yang lain diwujudkan dalam bentuk

²³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, h.25

²⁴ *Ibid.*, h.25.

⁵³ perundang-undangan, sehingga merupakan hukum alam apabila bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.²⁵

2. Teori keadilan social John Rawl dalam bukunya “*a theory of justice*”

Rawls mengajarkan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternative bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls menyatakan bahwa sebenarnya teorinya lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh ⁴⁸ masyarakat. Menurut Rawls, situasi ketidak samaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat yang lemah. Hal ini terjadi apabila terpenuhinya 2 (dua) syarat sebagai berikut:

- 1) Situasi ketidak samaan menjamin maximum dan minimum bagi golongan masyarakat yang paling lemah. Dimaksudkan bahwa situasi masyarakat yang demikian bisa dihasilkan keuntungan yang paling tinggi yang bisa dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil ³¹
- 2) Ketidak samaan diikat pada jabatan-jabatan terbuka bagi semua orang, dimaksudkan bahwa semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Perdasar pedoman tersebut semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Dengan demikian, perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat dalam mencapai keadilan social harus memperjuangkan beberapa hal sebagai berikut:

²⁵ *Ibid.*, h.26-27.

- Melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi social, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.
 - Setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam mengoreksi ketidakadilan yang dialami masyarakat lemah.
3. Ahmad Ali dalam mengemukakan teori hukum (*legal theory*) dan teori keadilan (*judicial prudence*), adapun Achmad Ali menempatkan keadilan sebagai ³⁴sesuatu yang harus disucikan, dan ditempatkan bukan hanya diruang persidangan pengadilan, melainkan dimanapun dan wajib dibersihkan dari ³⁴kotoran skandal dan korupsi. Proses keadilan pada dasarnya merupakan suatu proses yang tidak pernah terselesaikan, melainkan merupakan proses yang senantiasa melakukan reproduksi dirinya sendiri, dari generasi kegenerasi, dan terus mengalami perubahan yang merupakan panggilan yang berani dan terbaik. Achmad ali juga menyatakan bahwa “keadilan” sempurna itu tidak ada, yang ada hanyalah sekedar pencapaian dalam kadar tertentu atau bisa juga diartikan “keadilan” adalah kelayakan.

3. Sorgum Sebagai Pangan Alternatif

Sebagai salah satu universitas, maka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ¹sudah memulai penelitian-penelitian tentang “Pengembangan Sorgum Sebagai Pangan Alternatif”, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa sorgum bisa ¹diolah sebagai produk pangan berbasis Sorgum. Pada waktu yang bersamaan

UWKS melakukan kerjasama dan membentuk jaringan produsen sorgum di beberapa daerah di Pulau Jawa. Dalam kaitan itu pula telah menetapkan daerah binaan dan memilih beberapa kelompok tani sorgum di Kabupaten di Jawa Timur sebagai mitra pengembangan produk-produk olahan sorgum yaitu Kabupaten Lamongan, Bangkalan, Sampang, Probolinggo, Pasuruan, Bojonegoro, dan Pacitan. UWKS juga sudah membuat sebuah website yang bisa diakses oleh masyarakat menampilkan keterangan mengenai aktifitas penelitian dan pengembangan sorgum, info manfaat dari Sorgum dan aneka olahan produk pangan berbasis sorgum serta informasi lainnya yang berkaitan dengan Sorgum.²⁶



Gambar 2. Website UWKS

Sorgum adalah salah satu tanaman pangan yang peluang budidayanya cukup baik dilakukan di Indonesia, terutama di daerah yang sering kali mengalami kekeringan. Tanaman ini dapat dimanfaatkan untuk makanan pokok, pakan ternak, dan sumber energi alternatif bioethanol. Sorgum kaya akan Vitamin dan Nutrisi seperti Niacin, riboflavin, dan Thiamin. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

²⁶ Tjatusari Widiartini and Endang Noerhartati, 'Membangun Website Sorgum Sebagai Sarana Promosi Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sorgum Di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya', *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8.2 (2017), 477-82.

telah mengeluarkan Peraturan BPOM ⁵⁸ Nomor 24 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 1 tahun 2018 tentang pengawasan pangan olahan untuk keperluan gizi khusus mengenai Sorgum.



Gambar 3. Tanaman Sorgum

Pada bagian bijinya pula terkandung aneka ⁴¹ macam mineral seperti alium, Zat Besi, Tembaga, Magnesium, dan Fosfor yang baik untuk kesehatan. Lapisan katul dari biji sorgum mengandung antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Radikal bebas yang masuk kedalam tubuh akan memberi dampak negative dan sebagai pemicu meningkatnya resiko kanker, dengan mengkonsumsi bahan makanan dari bahan sorgum tentunya bisa menekan resiko pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Tanaman serelia ini kaya akan zat besi yang memberikan manfaat bagi metabolisme tubuh dan menjadi pelancar peredaran darah. Metabolisme dan peredaran darah tubuh yang lancar akan menghindarkan kita dari anemia dan mengakibatkan tubuh selalu bugar. Bagi penderita diabetes (penyakit gula), sorgum bisa menjadi alternative makanan utama lantaran dalam bijinya mengandung zat tannin yang menghasilkan enzim penghambat terserapnya karbohidrat oleh tubuh. Enzim berguna buat mengontrol kadar glukosa dan insulin pada tubuh penderita. Secara sederhana sorgum dapat menjadi solusi kuliner bagi

penderita penyakit gula. Sorgum dapat diolah menjadi tepung sorgum yang kemudian dipakai sebagai bahan baku pembuatan mie dan aneka roti.

Penggunaan tepung dari sorgum dapat menggantikan 15% hingga 50 % penggunaan terigu tanpa mengubah cita rasa, aroma serta aroma produk olahan. Makanan yang menggunakan bahan baku tepung sorgum memiliki kadar gizi yang lebih tinggi dibanding tepung jagung, ubi, dan tepung beras. Didalam tepung sorgum mengandung 84% pati, lemak 3,6 % dan Protein 12,3%. Dikenal mempunyai ⁵ manfaat yang lebih baik dari pada tepung terigu karena Gluten Free (bebas gluten) serta memiliki angka indeks glikemik yang rendah. Hanya saja, tepung sorgum sedikit peminat karena tidak adanya gluten seperti pada tepung terigu. ⁵ Padahal bahan pangan bergluten tidaklah terlalu baik buat kesehatan, karena dapat menyebabkan celiac disease atau penyakit celiac (mereka yang memiliki intoleransi gluten). Batang dan daun sorgum bisa menjadi santapan sehat bagi sapi, kerbau, kambing, dan domba. Batang sorgum bisa meningkatkan bobot sapi pedaging hingga 0,9-1,6 kg perhari atau meningkatkan produksi susu sebanyak 10-15 persen, sedangkan biji-biji sorgum bisa dimanfaatkan sebagai pakan ayam dan burung puyuh. Sebagai energi, batang dari beberapa jenis sorgum dapat diolah menjadi etanol, batangnya bisa menghasilkan nira yang dapat diolah menjadi gula atau sirup. Nira kemudian difermentasi dan mengalami proses distilasi sehingga menjadi etanol 95 persen. Serat sorgum bisa difungsikan sebagai bahan standart industry kertas dan papan partikel meja atau dinding. Sebagai pupuk, seluruh bagian sorgum bisa dipakai sebagai bahan pupuk organik.

³⁰ Nutrisi dasar sorgum tidak jauh berbeda dengan serelialainnya. Secara umum kadar protein sorgum lebih tinggi dari jagung, beras pecah kulit, dan jawawut, tetapi lebih rendah disbanding gandum. Kadar lemak sorgum lebih tinggi dibanding beras pecah kulit, gandum, jawawut, dan lebih rendah dibanding jagung. Kandungan nutrisi sorgum disbanding serelia lainnya disajikan pada tabel 1. Secara umum protein sorgum lebih tinggi dibanding jagung, beras, dan jawawut tetapi masih dibawah gandum. Sorgum mengandung 3,1% lemak, sementara ⁸⁹ gandum 2%, beras pecah kulit 2,7% dan jagung 4,6%.

Berikut perbandingan kandungan gizi Sorgum dibandingkan dengan beras, jagung, gandum, dan jewawut per 100 gr bahan seperti yang tertera pada gambar berikut dibawah ini hasil sumber data diambil dari Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan Republik Indonesia (1992)²⁷

| Komoditas | Abu (g) | Lemak (g) | Protein (g) | Karbohidrat (g) | Serat Kasar (g) | Energi (kcal) |
|-------------------|---------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Sorgum | 1,6 | 3,1 | 10,4 | 70,7 | 2,0 | 329 |
| Beras Pecah Kulit | 1,3 | 2,7 | 7,9 | 76,0 | 1,0 | 362 |
| Jagung | 1,2 | 4,6 | 9,2 | 73,0 | 2,8 | 358 |
| Gandum | 1,6 | 2,0 | 11,6 | 71,0 | 2,0 | 342 |
| Jewawut | 2,6 | 1,5 | 7,7 | 72,6 | 3,6 | 336 |

Tabel 1. Sumber: Direktorat Gizi, Dep. Kes.RI (1992)

Di indonesia kebiasaan masyarakat menggunakan beras (padi) yang diolah menjadi nasi sebagai bahan dasar kebutuhan pangan sehari-hari membuahakan kebutuhan dan permintaan beras meningkat, peningkatan jumlah lahan tanam

²⁷ Direktorat Gizi, Dep.Kes.RI (1992)

adalah upaya buat memenuhi peningkatan jumlah permintaan, namun terkadang upaya meningkatkan jumlah lahan tanam terhambat dengan terbatasnya jumlah bibit tanam yang tersedia terutama perubahan iklim/ kondisi alam yang tidak menentu. Sorgum lebih dikenal dengan cantel yang termasuk keluarga serelia seperti Jagung dan Gandum, sorgum mempunyai fungsi menjadi pangan alternatif pengganti beras yang memiliki banyak keunggulan²⁸ pertanian sorgum dan diversifikasi produk olahannya saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini dikarenakan lantaran sorgum dapat di olah mulai akar hingga bijinya Perkembangan lainnya diantaranya adalah pada tingkat pemasaran²⁹ menjadikan sorgum sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras, dengan taraf produksi panen tinggi lebih dari tanaman padi, disamping itu biaya yang murah akan sangat berpengaruh pada perolehan keuntungan. Untuk mendapatkan sorgum yang diinginkan, saat ini konsumen bisa memakai sarana media online dalam membeli prodak yang diinginkannya selain mempermudah konsumen yang tidak perlu datang langsung hanya tinggal searching prodak yang diinginkan dan transaksi terselesaikan, konsumen tinggal menunggu kedatangan barang yang diinginkannya datang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁸ Muhammad Farid Rizal et.al., 'KOMPARASI BERAT BADAN MENCIT (*Mus musculus*) YANG DIINDUKSI DEXAMETHASONE PRA DAN PASCA TERAPI EKSTRAK METANOL AKAR SORGUM MERAH (*Sorgum Bicolor*)', in *PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN*, 2018, pp. 49-54.

²⁹ Endang Noerhartati et.al., 'STRENGTHENING ENTREPRENEURSHIP FOR SORGHUM BASED PRODUCTS BY TRAINING, VISIT, AND ONLINE EXTENSION (TVO) SYSTEM', *JBFEM*, 2.1 (2019), 43-50.

Sebagaimana di ketahui mengenai pembahasan ilmu hukum di kenal secara umum yakni dua model penelitian, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut ⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan “langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.³⁰ ⁷ Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi mengenai apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum, apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁸¹ Metode penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat sehingga ¹¹ penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Dalam penelitian ini buat mencapai nilai kebenaran yang tinggi maka penulis menggunakan metode penelitian ²⁰ yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³² penulisan yang dilakukan menggunakan cara pengumpulan literature dengan sumber data berupa bahan hukum sekunder dari banyak sekali

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 12, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 57.

³¹ Vidya Prahassacitta, “Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis”, diakses May, 26 2020, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>.

³² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, h. 295.

bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, buku-kitab, peraturan-peraturan, juga berdasarkan majalah-majalah dan media elektronika misalnya internet dan sebagainya yang ada keterkaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

2. Pendekatan Masalah

⁷ Peter Mahmud Marzuki menguraikan mengenai pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian Hukum,³³ Ada beberapa ⁵⁹ pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini, yang terdiri dari:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

⁶⁶ Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Metode pendekatan yang digunakan dengan menggunakan dasar aturan hukum primer (utama) menggunakan metode telaah teori, konsep, asas aturan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga bisa disebut dengan pendekatan kepustakaan, yaitu menggunakan mempelajari buku atau kitab, serta data atau dokumen lain yang berhubungan.

⁶⁸ b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagai pendekatan pendukung, pendekatan ini dimaksudkan buat menganalisa bahan hukum sebagai akibatnya bisa diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah aturan yang

³³ Ibid, hlm.93.

diteliti, atau menguji kata-kata hukum tersebut pada teori dan praktek menurut peneliti sebelumnya.

3. Sumber Bahan Hukum

Tiga (3) sumber hukum yang digunakan dalam tulisan ini, yaitu mencakup:

1). Bahan hukum primer,

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Berikut bahan hukum primer yang terdapat kaitannya dengan proteksi hukum bagi konsumen pada transaksi secara online, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. ² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh ¹⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia ⁵⁸ Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur segala sesuatu tentang perdagangan.

- e. ² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 - f. *Burgerlijk Wetboek* (BW)
- 2). Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada nantinya dapat dilakukan Analisa dan pemahaman yang lebih mendalam guna mendapatkan Analisa hukum yang baik.
- Berikut ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu:
- c. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
 - d. Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai proteksi ⁸⁴ hukum bagi konsumen pada transaksi secara *online*.
 - e. Hasil penelitian atau karya tulis
 - f. Pendapat dan opinin para pakar yang berkaitan dengan yang penulis bahas.
- 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum baik primer maupun sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan ialah: kamus bahasa Indonesia, kamus asing, kamus hukum dan ensiklopedia.

G. Sistematika Pertanggungjawaban

Tulisan ini akan terbagi atas beberapa Bab, yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yakni alasan penulis memilih judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teoritis, metode penelitian dan sistematika pertanggungjawaban.

Bab II akan membahas permasalahan pertama dalam penelitian ini, yaitu kedudukan hukum bagi konsumen akhir sorgum dalam transaksi secara online, yang diurai dalam sub bab yang ada didalam bab ini meliputi: tahap-tahap transaksi, pertanggungjawaban hukum dalam perlindungan konsumen meliputi: pertanggung jawaban menurut hukum perdata, pertanggung jawaban menurut hukum pidana dan kedudukan hukum konsumen dan pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen dalam transaksi secara online yang terkait dan relevan untuk digunakan sebagai bahan dalam membahas hasil penelitian.

BAB III akan membahas permasalahan kedua dalam penelitian ini, berupa bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen sorgum apabila terjadi wanprestasi, dalam bab ini diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu: a. bentuk wanprestasi dalam transaksi jual/beli konvensional dan transaksi e-commerce; b. bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi: penyelesaian sengketa dengan cara damai, penyelesaian sengketa konsumen melalui Lembaga/instansi yang berwenang (litigasi), penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi); c. konsekuensi bagi para pihak yang tidak melaksanakan putusan.

BAB IV penutup, didalamnya terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dan hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya, serta saran merupakan masukan baik bagi pemerintah maupun konsumen khususnya yang mengkonsumsi sorgum.

BAB II

KEDUDUKAN HUKUM KONSUMEN SORGUM DALAM TRANSAKSI SECARA ONLINE

A. Tahap- Tahap ¹⁵ Transaksi

Pengertian transaksi secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak organisasi maupun individu yang mampu melahirkan perubahan atas harta atau finansial yang dimilikinya. Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian transaksi adalah suatu kegiatan perusahaan yang mampu menimbulkan perubahan pada kondisi harta atau finansial perusahaan. Beberapa contoh kegiatan transaksi tersebut adalah menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar beberapa jenis hal lainnya.

Dalam transaksi ⁷⁵ jual beli dibedakan menjadi dua yaitu: transaksi jual beli secara konvensional dengan transaksi *e-commerce*. Transaksi jual beli secara ⁸⁸ konvensional merupakan kegiatan transaksi jual-beli dengan kondisi penjual dan pembeli bertemu secara fisik. Pada ⁴⁵ transaksi konvensional lebih banyak mempertemukan penjual dan pembeli di suatu tempat sehingga memiliki badan hukum yang jelas. Toko konvensional membutuhkan tempat seperti toko atau lapak untuk menawarkan produknya kepada para konsumennya, membutuhkan biaya untuk sewa tempat atau bayar lokasi yang digunakan sebagai toko konvensional.

Sementara, pada ⁴⁵ transaksi *e-commerce* tidak mempertemukan penjual dan pembeli semua dilakukan secara online di suatu situs web atau platform. toko online tidak membutuhkan tempat fisik untuk berjualan. Karena segala transaksi

bisa dilakukan secara online, modalnya hanya menggunakan listrik, gadget dan internet saja tanpa harus keluar uang puluhan juta seperti ketika membuat toko konvensional. Tapi seiring berkembangnya ekonomi digital, sudah banyak muncul *e-commerce* yang bisa dijadikan tempat berjualan online. E-commerce ini sangat diminati para penjual. Karena selain lebih mudah berjualan, dan lebih besar pangsa pasarnya. Proses jual belinya juga sangat mudah dan cepat apabila bertransaksi dengan menggunakan ⁹⁹ transaksi *e-commerce*.

Tanggungjawab pelaku usaha dalam hal ini penjual terhadap konsumennya apabila setelah produk dan/atau jasa yang diterima tidak sama dengan yang dilihat difoto pada iklan yang dipasang, maka dapat dilihat terlebih dahulu dari sebelum konsumen melakukan transaksi, jika memang pelaku usaha dalam hal ini adalah penjual memang terbukti bersalah harus memberikan ganti kerugian terhadap konsumennya.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang setiap penyebaran informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik.³⁴ Transaksi elektronik yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya” (pasal 1 ayat 2 Undang-undang ITE). Jual/beli atau belanja online termasuk dalam pengawasan undang-undang ini.

Tahapan-tahapan konsumen sebelum bertransaksi didalam hukum perlindungan konsumen itu dibagi menjadi tiga yaitu:

³⁴ [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) sebagaimana telah diubah oleh [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#)

1. Tahapan pra transaksi konsumen

1. Konsumen mencari informasi atas barang dan jasa terlebih dahulu.
2. Informasi harus yang benar, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Informasi dapat berupa:
 - a. Label atau etiket pada produk: Harus memuat semua informasi pokok tentang produk tersebut sebagaimana diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditempelkan atau dimasukkan dalam kemasan
 - b. Kegiatan marketing: Kegiatan marketing yang dimaksud bisa berupa pamphlet, brosur, lembaran, dll.
 - c. Kegiatan iklan: Peran iklan sangat berpengaruh terhadap konsumen di era globalisasi pada saat ini. Iklan ada yang berdampak baik dan buruk bagi konsumen, iklan yang baik dapat memberikan pertimbangan atas keputusan bagi konsumen untuk ⁹² membeli barang dan/atau jasa yang diiklankan tersebut, sedangkan yang buruk atau yang menyesatkan ⁷⁸ dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen karena barang dan/atau jasa yang diiklankan tidak sesuai dengan kenyataannya.

2. Tahapan Transaksi Konsumen

Transaksi jual beli, meskipun dilakukan secara *online*, berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) ³⁵ tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila calon konsumen telah menerima informasi dengan jelas terhadap suatu barang yang ingin dibelinya maka terjadilah transaksi ⁹⁵ antara konsumen dan pelaku usaha, atau menurut bahasa hukumnya telah terjadi suatu perjanjian. Syarat terjadinya suatu perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Pada tahapan ini para pihak menyepakati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kesepakatan ini kemudian dapat dituangkan kedalam suatu perjanjian tertulis, tetapi bisa juga perjanjian tersebut tidak dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Jika transaksi tersebut dilakukan secara *online*, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan oleh konsumen untuk membeli barang secara *online* dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online* yang dapat dikatakan juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik.

Persetujuan buat membeli barang secara *online* menggunakan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik.

Kontrak Elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) PP PSTE dianggap sah apabila:

a. Terdapat kesepakatan para pihak;

³⁵ [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.](#)

- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak Elektronik itu sendiri setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Data identitas para pihak;
- b. Objek dan spesifikasi;
- c. Persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. Harga dan biaya;
- e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang dilakukan, dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan.

Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Lebih lanjut ²⁷ ditegaskan lagi bahwa pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi

tentang penawaran kontrak atau iklan. Jika barang yang di terima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pada pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Selain kedua ketentuan tersebut di atas, bila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko *online* tersebut (sebagai bentuk penawaran), konsumen dapat menggugat pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang dilakukan konsumen dengan penjual.

3. Tahapan purna transaksi konsumen

Pada tahapan ini para pihak harus melaksanakan semua kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Menurut bahasa hukum kewajiban yang harus dipenuhi adalah prestasi, dan pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dianggap melakukan wanprestasi. Dengan adanya wanprestasi, pihak yang telah memenuhi kewajibannya memiliki hak untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar melakukan prestasinya. Pada tahapan inilah yang sering terjadi konflik atau sengketa antara para pihak.

Beberapa jenis produk pangan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun, yang apabila lalai atau tidak berhati-hati pembuatannya, atau memang lalai untuk tetap mengedarkan, atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kadaluwarsa. Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan di bidang

industri yang menggunakan proses produksi dan distribusi barang yang semakin kompleks. Dalam sistem mekanisme yang demikian, produk yang bukan tergolong produk berbahaya, dapat saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan instrumen yang membuat standar perlindungan hukum yang tinggi dalam proses dan distribusi produk.³⁶

Apabila konsumen setelah melewati tahapan purna transaksi terjadi masalah atau sengketa, maka masalah atau sengketa tersebut harus diselesaikan agar terbukti siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, maka pihak tersebut harus bertanggungjawab.

Dalam ketentuan umum diatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha terdapat pada Pasal 8 UUPK Tahun 1999 yang berbunyi :³⁷

- 18 (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

³⁶ Yusuf Sofie, 2007, Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumennya, dalam John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen, Pelangi Cendika, Jakarta, h.69

³⁷ Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999

- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

¹ Suatu sengketa konsumen disamping dapat diselesaikan melalui pengadilan, dapat pula diselesaikan di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen. Dalam hal ini, peran BPSK dalam tugas dan penyelenggaraannya pada

perlindungan bagi konsumen merupakan ujung tombak di lapangan untuk memberikan suatu perlindungan kepada konsumen yang telah dirugikan. Mengenai tugas dan wewenang BPSK diatur secara khusus dalam pasal 52 UUPK.

Selanjutnya ketentuan aturan mengenai tata cara permohonan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diatur pada Pasal 15 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang terdiri dari Konsultasi, Mediasi, Negosiasi dan Arbitrase.

B. Pertanggung jawaban Hukum Dalam Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen lahir dari adanya kesadaran konsumen bahwa adanya hubungan hukum yang tidak seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. Secara umum hukum perlindungan konsumen hadir untuk memberi kepastian hukum yang melindungi kepentingan konsumen. Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan yang berkesinambungan dan lahir dari adanya hukum permintaan dan penawaran dalam pasar. Hubungan hukum tersebut lahir dari kehendak kedua belah pihak dan keduanya saling memiliki ketergantungan satu sama lain.³⁸ Hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha dapat dicermati dari pengertian keduanya dalam ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 1 angka (2) UUPK Tahun 1999 menentukan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,

³⁸ I Gusti Ayu Ratih Pradnyani et.al, ‘Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen’, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6.2 (2015).

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Sedangkan pelaku usaha adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (3) UUPK Tahun 1999.

Ruang lingkup yang melekat dalam hubungan konsumen dengan pelaku usaha sebenarnya dibagi dalam dua dimensi hukum yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. ²⁶ Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan social ekonomi, daya saing, dan tingkat Pendidikan. Sementara, hukum perlindungan konsumen merupakan genus dari hukum konsumen yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen.³⁹ Kebijakan hukum perlindungan konsumen secara tidak langsung membawa konsekuensi hukum bagi konsumen dan pelaku usaha, khususnya terkait hak dan kewajiban sebagai subyek hukum perlindungan konsumen.

Berikut beberapa penjelasan tentang pertanggung jawaban hukum dalam perlindungan konsumen:

1. Pertanggung jawaban Menurut Hukum Perdata

Toko online atau biasa disebut transaksi secara online ⁴³ berbeda dengan transaksi perniagaan konvensional yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata yang bersifat langsung (*face to face*), sebab transaksi secara online berlangsung didunia maya (*cyberspace*), tidak mempertemukan secara langsung pembeli dengan penjual serta barang yang ditawarkan (*faceless*

⁸ Firman Turmantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan* (Setara press, 2016).

³⁹

nature). Hal ini akan mendatangkan kerugian bagi pihak konsumen karena konsumen tidak mengetahui secara langsung kualitas produk yang ditawarkan. Disamping itu, ada kendala dalam hal system pembayarannya dan kendala mengenai ketidak tepatan pengiriman produk karena adanya kontrak baku yang telah dibuat dan disediakan terlebih dahulu oleh pelaku usaha.

Istilah hukum perdata telah lazim digunakan untuk keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum yang melindungi kepentingan perorangan. Oleh karena itu jika dilihat dari pengertiannya maka hukum perdata adalah yang akan mengatur dan menentukan agar didalam pergaulan masyarakat orang dapat saling mengetahui dan menghormati hak-hak dan kewajiban orang yang satu terhadap yang lainnya, sehingga hak dan kewajiban masing-masing orang dapat terjamin dan terpelihara dengan sebaik-baiknya sebagaimana telah diatur didalam peraturan perundang-undangan.⁴⁰ Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa

⁴⁰ Ari Purwadi, ‘Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen’, *Yuridika. Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor, 1* (1992).

tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan ³ memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Ruang lingkup yang terdapat didalam pembahasan hukum perdata antara lain adalah tentang perorangan atau hukum pribadi, keluarga (*family recht*), kekayaan (*vermogen recht*) dan waris (*erf recht*). Undang-undang hukum perdata (BW) tidak pernah menyebut pembeli, penyewa, maupun orang yang berutang (*debitur*) dengan istilah konsumen.⁴¹ Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Lebih lanjut ditegaskan lagi bahwa pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada

⁴¹ Ari Purwadi, 'Telaah Singkat Tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen', *Jurnal Hukum & Keadilan*, 3.3 (2000).

konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.

³ Tanggung jawab menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab didalam kamus ini diartikan sebagai keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala sesuatunya, dan memberikan jawaban serta menanggung akibatnya. Tanggung jawab merupakan suatu kesadaran yang dimiliki oleh manusia secara perseorangan dari unsur kesengajaan maupun ketidak sengajaan. ¹² Tanggung jawab pelaku usaha atas produk dan/atau jasa yang merugikan konsumen merupakan perihal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Secara umum, ³ tanggung jawab pelaku usaha atas jasa/atau produk yang merugikan konsumen mempunyai beberapa prinsip-prinsip hukum yang dibedakan sebagai berikut:

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasar unsur kesalahan (liability based on fault) yang cukup umum dan berlaku dalam hukum pidana dan perdata.⁴²

Prinsip ini menyatakan seorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdara, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

³ ⁴² Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Graha Ilmu, 2015).

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan tergugat dianggap selalu bertanggungjawab (*presumption of liability principle*) sampai ia dapat membuktikan ada pada si tergugat. Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*) adalah seorang yang ⁴⁹dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal itu tentu saja bertentangan dengan asas hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum, namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti, dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya dapat dibenarkan. Contoh dalam hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan dalam cabin/ bagasi tangan yang umumnya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang.

d. Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan terminologi diatas.

Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai factor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan Force majeure. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) lebih berfokus pada berfokus pada kondisi produk, bukan pada perilaku konsumen. Dalam hal ini prinsip tanggung jawab mutlak diklasifikasikan kedalam hal-hal yang berkaitan dengan hal sebagai berikut:⁴³

1. **8** Proses produksi, yaitu yang menyangkut tanggungjawab produsen atas produk yang dihasilkannya bila menimbulkan kerugian bagi konsumen. Misalnya antara lain, menyangkut tanggungjawab atas kualitas produk, tanggungjawab atas produk yang cacat, baik cacat desain maupun cacat produk, dan sebagainya.
2. Promosi niaga/iklan, yaitu yang menyangkut tanggung jawab produsen atas promosi niaga/iklan tentang hal ikhwal mengenai **52** produk yang dipasarkan apabila menimbulkan kerugian bagi konsumen.
3. Praktik perdagangan yang tidak jujur, seperti persaingan curang, pemalsuan, penipuan, dan periklanan menyesatkan.

⁴³ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* (Ghalia Indonesia, 2008).

e. Tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standart yang dibuatnya. Secara umum, prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha.² Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seharusnya tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggungjawabnya.

Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas. Selain itu dari sudut pandang lain, konsumen memiliki hak-hak seperti yang telah ada pada bab sebelumnya yaitu hak untuk mendapat kenyamanan, aman, selamat, memilih, mendapat informasi yang benar, untuk didengar, mendapat pendidikan, mendapat advokasi, untuk dilayani dengan jujur, mendapatkan kompensasi serta hak untuk mendapat ketentuan lainnya.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUHPerdara yang berbunyi: “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang- Undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan

maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam perilaku masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, guna memberikan tanggungjawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

2. Pertanggung jawaban Menurut Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur siapa yang dapat dihukum, perbuatan apa yang dapat dihukum, dan apakah hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hukum pidana merupakan sebuah hukum yang termasuk didalam wilayah hukum public yaitu hukum yang mengatur antara hubungan hukum dengan titik beratnya kepentingan umum. sama halnya dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-undang Hukum Perdata (BW), didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga tidak dikenal istilah konsumen melainkan lebih banyak disebutkan dengan istilah barang siapa, akan tetapi meskipun demikian di dalam KUHP terdapat pasal yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen.

Pidana penipuan dalam transaksi jual beli *online*, Hal yang perlu diingat adalah bahwa jual beli secara *online* pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya. Hukum perlindungan konsumen terkait

transaksi jual beli *online* pun sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli secara *online* sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan. Sifat *ciber* dalam transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun ⁹⁵ perjanjian jual beli.

Jika dalam hal ini pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli *online* tersebut, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Bunyi selengkapnya Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016, yakni:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

C. Kedudukan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan hal yang masih relatif baru pada Indonesia, masih banyak masalah konsumen yang dirugikan tetapi konsumen merasa kesulitan buat menuntut ganti rugi, bahkan konsumen terkesan sangat lemah kedudukannya pada hadapan pelaku usaha, lantaran yang menjadi norma di Indonesia adalah asas “*take it or leave it*”, selama ini konsumen di Indonesia hanya dijadikan objek aktivitas bisnis oleh para pelaku usaha.⁴⁴ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

⁴⁴ *Ibid.*

Prinsip utama transaksi secara *online* di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau “*trust*” terhadap penjual maupun pembeli. Prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara *online* seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual/pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran (*payment gateway*), jaminan keamanan dan keandalan *website electronic commerce* belum menjadi perhatian utama bagi penjual maupun pembeli, terlebih pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar (misalnya transaksi jual beli melalui jejaring sosial, komunitas *online*, toko *online*, maupun blog). Salah satu indikasinya adalah banyaknya laporan pengaduan tentang penipuan melalui media internet maupun media telekomunikasi lainnya yang diterima oleh kepolisian maupun penyidik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen menjadi pemakai akhir dari sebuah produk pangan, berdasarkan penjelasan umum UUPK pada tanggal 20 April 1999⁴⁵, di sebutkan dalam Pasal 1:

- a. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
- c. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

⁴⁵ *Ibid.*

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

- d. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- e. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen
- f. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/jasa yang akan dan sedang diperdagangkan
- g. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean
- h. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan didalam wilayah republik indonesia
- i. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen
- j. ¹² Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/jasa perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen

- k. Badan penyelesaian sengketa konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen
- l. Badan perlindungan konsumen nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen
- m. ² Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPK Nomer 8 Tahun 1999 bahwa definisi perlindungan konsumen mencakup seluruh upaya buat memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan pada konsumen. Dari pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan konsumen adalah salah satu ¹³ upaya dalam menjamin kepastian hukum buat memberi perlindungan kepada ⁶⁴ konsumen terutama atas produk pangan yang dikonsumsi, karena kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia.

Ada lima azas yang dianut pada perlindungan konsumen sesuai ketentuan ² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2 yaitu; manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, proteksi ini mencakup perlindungan supaya konsumen tidak memperoleh barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau melanggar ketentuan undang-undang, serta proteksi terhadap syarat-kondisi yang tidak adil bagi konsumen.

Dengan demikian, ² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 merupakan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli akan konsumen Indonesia buat melakukan

upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan (pelatihan) dan pendidikan konsumen secara merata. Meski UUPK lebih mengutamakan kepentingan konsumen, tetapi bukan berarti aturan ini akan dan-merta merugikan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Para pelaku usaha bisa belajar buat memperbaiki kualitas produk dan layanan yang diberikan dengan berpedoman dalam Undang-Undang ini. Sebagai landasan aturan, ² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 yang memberi proteksi (perlindungan) pada konsumen dan pelaku usaha ini perlu disadari oleh kedua belah pihak, baik konsumen dan pelaku usaha. Sosialisasi dan edukasi di kalangan konsumen sebagai prioritas utama agar mereka lebih proaktif, sadar dan cermat pada waktu melakukan transaksi dengan pelaku usaha dalam hal ini penjual online.

Apabila konsumen dirugikan, maka penjual harus memberi kompensasi, ganti rugi atas kerugian dampak penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dijual. Hal ini pula berlaku apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian. Selanjutnya Pasal 4 UUPK, konsumen atau pembeli mempunyai hak antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. ² Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Dari pasal diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa konsumen atau pembeli memiliki hak antara lain menerima kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk juga jasa dan memilih barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian. Pembeli atau konsumen berhak atas data yang jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa serta berhak didengar pendapat atau keluhannya. Jika terdapat masalah, pembeli atau konsumen berhak ²⁷ mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen.⁴⁶ Pasal ini juga menyebutkan tentang hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen serta hak diperlakukan secara benar dan jujur tanpa diskriminasi. Pembeli atau konsumen juga berhak memperoleh kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai janji.

⁴⁶ Ari Purwadi, 'Penyelesaian Sengketa Alternatif Pada Sengketa Konsumen.', *Perspektif*, 9.4 (2004), 272–87.

Dalam bidang pengolahan pangan, semua hak konsumen⁴⁷ seperti yang sudah disebutkan dalam Pasal 4 UUPK tentang Perlindungan Konsumen telah tercakup, tetapi hal ini tidak hanya berlaku pada bidang pangan karena secara umum perlindungan terhadap konsumen mencakup seluruh bidang produksi antara lain, menyangkut ⁵² tanggungjawab atas kualitas produk, tanggung jawab atas produk yang cacat, baik cacat desain maupun cacat produk, dan sebagainya.

⁹² Kewajiban pelaku usaha, dalam kedudukannya sebagai pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual *online*), penjual memiliki kewajiban seperti diatur dalam Pasal 7 UUPK adalah:

- ¹¹ 1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

²¹
⁴⁷ Ari Purwadi, 'Perlindungan Hak Konsumen Sebagai Bagian Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia', *Perspektif*, 8.3 (2003), 175–86.

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Lebih tegas lagi dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.⁴⁸ Apabila pelaku usaha melanggar larangan memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut,⁴⁹ maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar".

⁴⁸ Ari Purwadi, 'Implikasi Iklan Yang Tidak Benar Dan Tidak Bertanggungjawab Terhadap Timbulnya Sengketa Konsumen', *Jurnal Yustika*, 7.1 (2004), 231–50.

⁴⁹ Lailatul Utia Choirroh, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberitaan Hoax Yang Ketentuannya Diatur Dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik' (UIN Sunan Ampel, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen seperti yang telah dijabarkan dalam perlindungan hukum yang ditentukan dalam UUPK Tahun 1999 terhadap produk pangan adalah tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian sebagai salah satu pelanggaran terhadap hak konsumen akibat yang ditimbulkan oleh produk tersebut, dalam hal ini lazimnya disebut dengan tanggungjawab mutlak (*strict liability*) dimana lebih berfokus pada kondisi produk, bukan pada perilaku konsumen. Dalam hal ini prinsip tanggungjawab mutlak diklasifikasikan sebagai berikut:

1. ²⁹ Kelompok pertama, kelompok penyedia barang atau penyelenggara jasa, pada umumnya pihak ini berlaku sebagai: penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang atau jasa (investor), penghasil atau pembuat barang/jasa (produsen), dan penyalur barang atau jasa.
2. Kelompok kedua, ada pemakai atau pengguna (konsumen) barang atau jasa dengan tujuan memproduksi (membuat) barang atau jasa lain atau mendapatkan barang atau jasa itu untuk dijual kembali (tujuan komersial), dan pemakai atau pengguna (konsumen) barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya (untuk tujuan non-komersial).
3. Terjadinya praktik perdagangan yang tidak jujur, seperti persaingan curang, pemalsuan, penipuan, dan periklanan menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian pada pihak konsumen yang secara hukum berhak mendapatkan perlindungan secara hukum sebagai konsumen atau pihak yang dirugikan.

BAB III

BENTUK UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KONSUMEN SORGUM APABILA TERJADI WANPRESTASI

Sebagai konsumen tentunya ingin mendapat pelayanan terbaik dari pelaku usaha. Namun seringkali perbuatan pelaku usaha malah merugikan konsumen.⁵⁰ Penjualan makanan kadaluarsa, cacat tersembunyi pada barang yang baru dibeli, pemberian informasi yang tidak benar ataupun tindakan pelayanan yang kurang memuaskan kerap kali dirasakan konsumen walaupun sudah membayar cukup mahal untuk mendapatkan suatu barang atau jasa.⁵¹ Padahal konsumen memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak atas informasi yang benar tentang kondisi barang dan jasa, hak untuk mendapat perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan hak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁵²

Masih banyak konsumen yang belum paham tentang hak serta perlindungan hukum bagi mereka. Sehingga ketika dirugikan oleh pelaku usaha, konsumen tidak tahu langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menuntut pemenuhan haknya. Sepanjang tahun 2013 sampai 2017, perkara konsumen yang paling

⁵⁰ Ashabul Kah⁶³ 'Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Muslim', *El-Iqthisadi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 16 (2019)

⁵¹ Ari Purwadi, 'Sistem Tanggung Jawab Periklanan Pada Perlindungan Konsumen', *Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya*, 16.5 (2001).

⁵² Ari Purwadi, 'Perlindungan Hak Konsumen Sebagai Bagian Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia', *Perspektif*, 8.3 (2003), 175-86.

banyak masuk ke BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional). Jumlahnya bisa mencapai ratusan perkara dari berbagai jenis sengketa. Berkas kasus tersebut lantas dilimpahkan ke BPSK (Badan ⁹Penyelesaian Sengketa Konsumen) untuk ditangani lebih lanjut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa BPSK merupakan lembaga peradilan konsumen di Daerah Tingkat II seluruh Indonesia. Tugas utamanya adalah memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus menangani penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan umum.⁵³ Adapun anggota BPSK terdiri dari aparatur pemerintah, pelaku usaha, konsumen dan produsen yang mendapatkan amanah khusus dari Menteri. Selama menangani kasus konsumen, BPSK berhak melakukan pemeriksaan validasi laporan, meminta bukti hasil tes laboratorium, serta bukti lain terkait pihak yang bersengketa.

A. Bentuk Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli konvensional dan Transaksi *E-Commerce*

²Mencantumkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan ditawarkan kekonsumen dalam setiap produk yang dipasarkan secara online lebih bersifat informasi agar konsumen tidak dirugikan atas barang yang akan dibelinya, yang pada hal ini merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi konsumen, karena pangan berkaitan langsung dengan keamanan, keselamatan jiwa dan kesehatan manusia, artinya Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Kebutuhan ini berkaitan erat

³⁵
⁵³ Yusuf Shofie, 'Optimalisasi Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Di Tengah Terjadinya Disharmonisasi Pengaturan', *ADIL: Jurnal Hukum*, 4.1 (2013), 49–85.

dengan kesehatan, keselamatan serta kesejahteraan manusia yang mengkonsumsinya.

⁴ Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dilakukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁵⁴ Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa,⁵⁵ adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara konsumen dengan pelaku usaha. Marhainis Abdulhay menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya.⁵⁶

1. Bentuk-bentuk Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Konvensional

⁴ Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi atau teguran berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar memenuhi prestasi oleh kreditur atau juru sita.⁵⁷ Somasi tersebut minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi tersebut tidak diabaikan, maka kreditur berhak membawa persoalan itu

²⁴
⁵⁴ H S Salim, 'Hukum Perjanjian: Teori & Teknik Penyusunan Perjanjian' (Sinar Grafika, Jakarta, 2003).

¹⁶
⁵⁵ I Made Aditia Warmadewa and I Made Udiana, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku', *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.2 (2016).

⁵⁶ Demina Dalimunthe, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)', *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 3.1 (2017), 12–29.

⁵⁷ Mitia Intansari and I Made Walesa Putra, 'Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Wanprestasi', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5.2 (2016).

keadilan. ³⁸ Dan pengadilanlah yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan apa yang sanggup akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Dalam kasus ini walaupun pihak pembeli telah membayar panjar untuk awal harga jual barang kepada penjual, tetapi sisanya tidak dibayarnya, pihak pembeli berarti telah wanprestasi untuk sebagian kewajibannya dalam perjanjian jual beli ini.
4. Melaksanakan perjanjian yang diperjanjikan, tetapi terlambat.
5. Melaksanakan ¹⁶ sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Pada perjanjian jual beli perihal apabila timbul perselisihan antara kedua belah pihak maka para pihak dapat menyelesaikan dengan cara:

1. Dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan jika belum selesai
2. Dapat dilakukan lewat pengadilan dimana perjanjian tersebut dibuat.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Transaksi *E-Commerce*

Transaksi e-commerce merupakan perjanjian jual beli juga seperti yang dimaksud oleh kitab undang-undang hukum perdata Indonesia. Karena merupakan suatu perjanjian, maka melahirkan apa yang disebut sebagai prestasi, yaitu kewajiban suatu pihak untuk melaksanakan hal-hal yang ada

dalam suatu perjanjian. Adanya prestasi memungkinkan terjadinya wanprestasi atau tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak kepada pihak-pihak tertentu.

⁶² Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi seorang konsumen atau pelaku usaha yang lalai terhadap janjinya dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi kadaluwarsa;
4. Melakukan sesuatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Jika salah satu dari empat (4) macam kondisi tersebut terjadi, maka konsumen secara perdata dapat menggugat penjual *online* dengan dalih terjadi wanprestasi (misalnya, barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam *display home page/web site*).

⁶⁷ B. Bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Shidarta⁵⁸ menyatakan: “*Perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mempunyai sifat melindungi konsumen beserta hak-haknya*”.

⁵⁸ Shidarta, G, ‘Hukum Perlindungan Konsumen’, Jakarta: Grasindo, 2000

Salah satu bentuk upaya tersebut yaitu dikeluarkannya peraturan yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam melakukan aktifitas produksi sehingga barang atau jasa yang dihasilkannya menjadi aman untuk dikonsumsi. Pemenuhan kondisi syarat oleh pelaku usaha adalah wajib, sebagai akibatnya jika pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya tersebut atau hanya melaksanakan sebagiannya saja berarti dianggap telah melakukan pelanggaran, dan juga resiko yang akan muncul yaitu barang atau jasa menjadi tidak aman untuk dikonsumsi karena tidak tercapainya baku mutu yang sudah ditetapkan.

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam memproduksi dari tahap praproduksi hingga tahap pasca produksi secara umum telah meliputi seluruh bentuk proteksi (perlindungan) terhadap konsumen.⁵⁹ Apapun adanya kita dan apa pun jadinya kita, seluruh anggota masyarakat pada hakikatnya adalah konsumen ⁹⁴ dari barang dan jasa yang diberikan oleh pengusaha, dan Perlindungan konsumen pada dasarnya adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan pula memiliki sifat melindungi konsumen bersama hak-haknya.⁶⁰ Pangan dan pengolahan pangan adalah tanggung jawab yang besar dan berat sehingga pelaku usaha wajib bisa menjamin keamanan produknya.

Sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UUPK tentang perlindungan konsumen, yang berbunyi “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui atau

⁵⁹ Suwandono, Agus, and Susilawati S Dajaan, 'Hukum Perlindungan Konsumen', 2015

⁶⁰ Negoro, Galih Pamenang Suryo, 'Perlindungan Hukum Konsumen Di Indonesia Ditinjau Dari Perpektif Hukum Islam' (Universitas Islam Indonesia, 2016)

diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Apabila terjadi suatu sengketa maka bisa dilakukan melalui cara-cara berikut ini:

- 1. Penyelesaian sengketa dengan cara damai,** Jalan damai untuk menyelesaikan sengketa konsumen tidak melibatkan BPSK ataupun pengadilan. Antara konsumen dan pelaku usaha menuntaskannya secara kekeluargaan. Pun penyelesaiannya terlepas dari aturan Pasal 1851-1864 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Di dalam pasal tersebut terdapat aturan syarat-syarat, kekuatan hukum, serta perdamaian yang mengikat (dading).
- 2. Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Lembaga/instansi yang berwenang (litigasi),** Sengketa konsumen yang diselesaikan di Pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum. UUPK ¹⁴ Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur pemilihan penyelesaian sengketa baik diluar maupun di pengadilan tergantung dari kesepakatan para pihak. Pada umumnya, proses beracara sengketa perlindungan konsumen di pengadilan dapat berupa gugatan perorangan biasa, gugatan sederhana, *class action* atau gugatan yang diajukan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pemerintah/instansi terkait. Jenis gugatan ini tergantung pada siapa yang dirugikan, jumlah orang yang dirugikan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan.

Jika menggunakan upaya ini wajib mengikuti aturan-aturan di peradilan umum. Pun segala keputusannya berada di tangan majelis yang menangani sengketa konsumen dan pelaku usaha.

3. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (non litigasi) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilakukan dengan cara mediasi, arbitrase atau konsiliasi. Berikut alur penyelesaian sengketa melalui BPSK:⁶¹

a. Tahap Pertama: Pengajuan Gugatan

- Pengajuan gugatan dapat dilakukan oleh konsumen atau sekelompok konsumen
- Permohonan tersebut diajukan ke BPSK terdekat dari tempat tinggal tergugat. Lokasi BPSK biasanya di ibu kota kabupaten atau kotamadya. Jika konsumen tidak bisa mengajukan permohonan sendiri, ia diperkenankan mengirim kuasanya. Begitu pula ketika penggugat meninggal dunia, sakit, atau lanjut usia, pengaduan dapat dilakukan oleh ahli waris yang bersangkutan. Cara mengajukan permohonan gugatan tersebut boleh secara lisan maupun tertulis. Asalkan semua itu memenuhi syarat undang-undang. Setelah menentukan perwakilan, selanjutnya permohonan tertulis dikirimkan atau diserahkan kesekretariat BPSK. Sebagai bukti telah diterima, biasanya BPSK memberikan tanda terima tertulis. Sementara itu, khusus permohonan lisan, sekretariat akan mencatat pengajuan penggugat di sebuah formulir. Di formulir itu nantinya ada tanggal

⁶¹ Murni Murni and Sri Maharani MTVM, 'Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Konsumen', *Arena Hukum*, 8.2 (2016), 203–16.

dan nomor pendaftaran. Lalu, bagaimana jika berkas permohonan tidak lengkap atau keluar dari aturan Kemenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Dalam kasus ini, BPSK berhak menolak pengajuan permohonan. Hal itu pun dilakukan ketika permohonan yang diajukan bukan wewenang BPSK Sebaliknya, kalau permohonan memenuhi kriteria, BPSK wajib memanggil tergugat (pelaku usaha). Pemanggilan tersebut berupa surat tertulis yang dilampiri gugatan dari konsumen. Proses pemanggilan ini berlangsung paling lama 3 hari sejak berkas pemohon masuk dan disetujui BPSK

- Terkait pengaduan ini, BPSK melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.

61

b. Tahap Kedua: Pemilihan Metode Penyelesaian Sengketa Konsumen

Setelah tergugat memenuhi panggilan kedua belah pihak menentukan metode penyelesaian perkara. Metode tersebut harus disepakati keduanya. Penyelesaian sengketa konsumen wajib diselesaikan dalam waktu 21 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK. Penyelesaian sengketa melalui BPSK dilakukan melalui persidangan dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Sebelum dimulai konsiliasi ataupun mediasi, BPSK membentuk majelis yang berjumlah ganjil sedikitnya 3 orang ditambah 1 orang panitera. Majelis ini nantinya akan menyelesaikan sengketa konsumen melalui

konsiliasi maupun mediasi tersebut. Hasil penyelesaian perkara tersebut dicantumkan dalam perjanjian tertulis. Agar kuat secara hukum, perjanjian dilampirkan keputusan majelis yang dibubuhi tanda tangan ketua dan anggota majelis.

Berikut ini metode yang bisa dipilih:

- 1) **Mediasi.** Proses ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa konsumen di pengadilan melalui BPSK. Fungsi BPSK hanya sebagai penasihat. Sementara penyelesaian masalah diserahkan kepada pihak yang bersengketa.

Prosedur Mediasi

- a. Majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
 - b. Saksi dan ahli dipanggil oleh majelis apabila diperlukan;
 - c. Majelis bersifat aktif mendamaikan dan memberikan saran terkait sengketa konsumen;
 - d. Majelis menerima dan mengeluarkan ketentuan terkait hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha;
 - e. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha. Hasil dari konsiliasi dan mediasi tidak memuat sanksi administratif.
- 2) **Konsiliasi.** Metode konsiliasi digunakan dalam penuntasan masalah konsumen di luar pengadilan. Majelis bertugas untuk mendamaikan

pihak yang bersengketa. Namun, majelis hanya sebagai konsiliator (pasif). Sementara itu, hasil putusan diserahkan kepada pihak penggugat dan tergugat.

Prosedur Konsiliasi

- a. Majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- b. Apabila diperlukan, majelis memanggil saksi dan ahli;
- c. Majelis bersifat pasif dan proses penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik bentuk dan jumlah ganti ruginya;
- d. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan;
- e. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha.

- 3) **Arbitrase.** Pada metode arbitrase, para majelis berlaku aktif dalam menyelesaikan perkara pihak yang bersengketa. Khusus arbitrase, penyelesaian masalah dilakukan melalui pengadilan negeri dan kasasi Mahkamah Agung. Karena itu, putusan akhir berada di tangan MA pengaduan dianggap selesai pada tahap ini.

Prosedur Arbitrase

- a. Para pihak memilih arbitor untuk menjadi Ketua dan Anggota Majelis;

- b. Pada hari sidang pertama, Ketua Majelis wajib mendamaikan kedua pihak yang bersengketa;
- c. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase dibuat dalam bentuk putusan Majelis BPSK;
- d. Atas putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK ke Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

c. Tahap Ketiga: Putusan Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha

Apa pun putusan BPSK, semua itu bersifat final dan memiliki kekuatan hukum. Eksekusi putusan BPSK bisa diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat konsumen yang merasa dirugikan. Melihat peraturan dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK, putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) tidak mungkin bisa diajukan banding. Hal senada juga diungkapkan dalam ²Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Namun, sebaliknya di Pasal 56 ayat (2) UUPK di situ tertulis, bahwa ada peluang untuk mengajukan banding ke pengadilan negeri setempat. Pihak yang bersengketa diberikan waktu tenggang 14 hari pasca pembacaan putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Putusan arbitrase Majelis BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak, atau gugatan dikabulkan serta dapat memuat sanksi administratif. Jika para pihak menolak putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

Putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) ⁹bersifat final dan mengikat. Apabila para pihak menolak putusan BPSK, maka:

1. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;
2. Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan, paling lama 21 hari sejak diterimanya keberatan;
3. Pelaku usaha yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 14 hari. Mahkamah Agung akan mengeluarkan putusannya paling lambat 30 hari sejak menerima permohonan kasasi atas keberatan tersebut.

Kasus yang sering terjadi pada sistem perdagangan online adalah bahwa penjual tidak mengirimkan barangnya meskipun pembayaran telah dilakukan atau barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai yang dikarenakan gambar yang diiklankan oleh ²⁹ pelaku usaha tidak sesuai dengan barang yang diterima oleh konsumen atau pembeli.

Dalam hal ini negara yang mempunyai lembaga negara berupa pemerintah memberikan perlindungan serta memberikan kepastian hukum ¹⁴ berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara esensi melarang setiap orang atau para pelaku usaha untuk menyebarkan berita bohong yang menyesatkan serta mengakibatkan kerugian bagi konsumen, dalam hal ini apabila konsumen dirugikan maka dapat mengajukan gugatan kepada pihak penyelenggara transaksi ²⁴ online.

Terkait dengan aspek hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara online terutama dalam upaya untuk melindungi konsumen, adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi tentang perdagangan elektronik yang merupakan salah satu ornament utama dalam bisnis. Transaksi jual beli secara online seperti layaknya suatu transaksi konvensional dimana menimbulkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini tidak selamanya mulus. Sehingga dimungkinkan terjadinya sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.⁶²

Pelaku usaha yang mengelak serta tidak mau bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami konsumen, pemerintah melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai pelaksanaan dari reformasi hukum sebagai perkembangan alternatif untuk penyelesaian sengketa baik dengan menggunakan pengadilan atau di luar pengadilan. Berhubungan dengan Undang-Undang ini pemerintah membuat sebuah badan untuk membantu para konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha di luar pengadilan.

B. Konsekuensi Bagi Para Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan

Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari, maka dianggap menerima putusan BPSK dan wajib melaksanakannya paling lambat 5 hari kerja setelah melampaui batas waktu mengajukan keberatan. Jika

⁶² Yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen, Menurut UUPK, Teori dan Praktek Penegakan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Hal. 8

pelaku usaha tidak melaksanakan putusan tersebut, maka BPSK dapat melimpahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Karena resiko pembeli lebih besar dalam melakukan transaksi *e-commerce*, maka berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan apabila dengan sengaja ⁷⁸ tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat atau disepakati maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi, adapun bentuk kelalaian atau kealpaan (wanprestasi) seperti:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
- c. melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan;

⁸³ Pada prinsipnya, kerugian yang harus diberikan oleh debitur dalam hal adanya wanprestasi terhadap suatu perjanjian adalah hanya sebatas kerugian dan kehilangan keuntungan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi tersebut. Bentuk ganti rugi yang terdapat didalam KUHPerdara yaitu berupa: biaya-biaya yang ditimbulkan, kerugian-kerugian serta bunga.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan yang telah disampaikan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsumen sebagai salah satu pihak dalam jual beli dapat menuntut pihak pelaku usaha manakala merasa dirugikan karena hal tersebut diatur dalam hukum yang pada intinya konsumen mendapatkan perlindungan hukum dalam kegiatan yang dilakukannya.
2. Apabila terjadi wanprestasi maka hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara penyelesaian damai, penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi), dan juga dapat diselesaikan melalui lembaga atau instansi yang berwenang (litigasi).

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan, prinsip utama transaksi secara *online* di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau “trust” terhadap penjual maupun pembeli. Salah satu indikasinya adalah banyaknya laporan pengaduan tentang penipuan melalui media internet maupun media telekomunikasi lainnya yang diterima oleh kepolisian maupun penyidik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diharapkan untuk kedepannya prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara *online* seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual/pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran (*payment*

gateway), jaminan keamanan dan keandalan *website electronic commerce* menjadi perhatian utama yang harus dilindungi, terlebih pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar (misalnya transaksi jual beli melalui jejaring sosial, komunitas *online*, toko *online*, maupun blog).

DAFTAR BACAAN

⁶⁸ a. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Republik, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002).

Indonesia, Republik, 'Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Lembaran Negara RI Tahun*, 8 (1999).

⁷⁰
Sekretariat Negara RI. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta, 2016.

Indonesia, Republik, Undang-Undang Perdagangan, UU No. 7 tahun 2014, LN No. 45 Tahun 2014.

⁸⁵
Pemerintah, Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik', 2012.

b. Literatur Buku

Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010

⁵¹
Ari Purwadi, 'Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen', *Yuridika. Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor*, 1 (1992).

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jaya Widya, Jakarta, 1999.

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perpektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

³
Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Graha Ilmu, 2015).

Herimanto dan Winarno, 2012, Ilmu Sosial & Budaya Dasar, Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara.

⁷¹
Iman Sjahputra, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik", Alumni: Bandung, 2010.

Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 12, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008).

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 12, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016).

Riduan syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006

⁷ Vidya Prahassacitta, “*Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis*”, diakses May, 26 2020, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>.

Zulham, S.Hi., M. Hum.,” *Perlindungan Konsumen*”, edisi pertama, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2013

c. Literatur Jurnal

Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* (Ghalia Indonesia, 2008).

Agus Sumandono and Susilowati S Dajaan,” *Hukum Perlindungan Konsumen*”, 2015.

Ari Purwadi, ‘Telaah Singkat Tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen’, *Jurnal Hukum & Keadilan*, 3.3 (2000).

¹⁶ Ari Purwadi, ‘Sistem Tanggung Jawab Periklanan Pada Perlindungan Konsumen’, *Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya*, 16.5 (2001).

²¹ Ari Purwadi, ‘Perlindungan Hak Konsumen Sebagai Bagian Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia’, *Perspektif*, 8.3 (2003), 175–86.

⁵⁵ Ari Purwadi, ‘Implikasi Iklan Yang Tidak Benar Dan Tidak Bertanggungjawab Terhadap Timbulnya Sengketa Konsumen’, *Jurnal Yustika*, 7.1 (2004), 231–50.

Ari Purwadi, ‘Penyelesaian Sengketa Alternatif Pada Sengketa Konsumen.’, *Perspektif*, 9.4 (2004), 272–87.

- ⁷³ Ashabul Kahpi, 'PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM', *El-Iqthisadi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 1.1 (2019).
- ³⁹ Dermina Dalimunthe, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)', *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 3.1 (2017), 12–29.
- ³² Desiani, Amila, Muhamad Amirulloh, and Agus Suwandono, 'Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik', *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2.1 (2018), 56–68.
- ¹ Erika Ni Putu Mayra, I Made Dedy Prianto, and I Putu Sudarma Sumadi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Iklan Produk Menyesatkan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha', *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 10.5, 314–29
- Holijah, Holijah, 'Pengintegrasian Urgensi Dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku USAha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Di Era Globalisasi', *Jurnal Dinamika Hukum*, 14.1 (2014), 176–88
- ²⁴ H S Salim, 'Hukum Perjanjian: Teori & Teknik Penyusunan Perjanjian' (Sinar Grafika, Jakarta, 2003).
- ¹³ I Gusti Ayu Ratih Pradnyani, I Gusti Ayu Puspawati, and Ida Bagus Putu Utama, 'Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6.2 (2015).
- ¹⁶ I Made Aditia Warmadewa and I Made Udiana, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5.2 (2016).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, h. 295.
- Lailatul Utiya Choirroh, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberitaan Hoax Yang Ketentuannya Diatur Dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik' (UIN Sunan Ampel, 2017).
- ⁵⁸ Mayadiani, I Gusti Agung, and I Ketut Wirawan, 'TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PERIKLANAN YANG MERUGIKAN PIHAK KOSNUMEN', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6.7 (2017).

Mitia Intansari and I Made Walesa Putra, 'Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Wanprestasi', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5.2 (2016).

⁵⁰ Murni Murni and Sri Maharani MTVM, 'Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Konsumen', *Arena Hukum*, 8.2 (2016), 203–16.

NEGORO, GALIH PAMENANG SURYO, 'PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM' (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016)

Noerhartati, Endang, and Muhammad Farid Rizal, 'MANFAAT AKAR SORGUM MERAH (Sorghum Bicolor) SEBAGAI IMUNOSTIMULAN PADA HEWAN MODEL IMUNOSUPRESI', in *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2019, pp. 1–55

Noerhartati, Endang, Tjatur Sari Widiartin, Maslihah Maslihah, and Nonot Wisnu Karyanto, 'STRENGTHENING ENTREPRENEURSHIP FOR SORGHUM BASED PRODUCTS BY TRAINING, VISIT, AND ONLINE EXTENSION (TVO) SYSTEM', *JBEM*, 2.1 (2019), 43–50

²¹ Purwadi, 'Perlindungan Hak Konsumen Sebagai Bagian Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia'.

Purwadi, Ari, 'Model Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia', *Jurnal Yustika*, 4.2 (2001).

Purwadi, Ari, 'Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif Di Era MEA', 2016

¹⁷ Rizal, Muhammad Rid, Endang Noerhartati, Dini Fadhillah Samjaya, and Aeliyyah Nur Jannah, 'KOMPARASI BERAT BADAN MENCIT (Mus Musculus) YANG DIINDUKSI DEXAMETHASONE PRA DAN PASCA TERAPI EKSTRAK METANOL AKAR SORGUM MERAH (Sorghum Bicolor)', in *PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN*, 2018, pp. 491–94

Sari, Reni Deska, 'ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 11 TAHUN 2008 PASAL 28 AYAT (1) TENTANG JUAL BELI E-BOOK BERBAYAR BERJANGKA WAKTU' (UIN Raden Intan Lampung, 2020)

Suwandono, Agus, and Susilawati S Dajaan, 'Hukum Perlindungan Konsumen', 2015

Suyadi, Suyadi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Olahan

Yang Mengandung Bahan Rekayasa Genetik', *Jurnal Dinamika Hukum*, 10.1 (2010), 70–75

Widiartin, Tjatorsari, and Endang Noerhartati, ²³ 'Membangun Website Sorgum Sebagai Sarana Promosi Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sorgum Di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya', *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8.2 (2017), 477–82

³⁵ Yusuf Shofie, 'Optimalisasi Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Di Tengah Terjadinya Disharmonisasi Pengaturan', *ADIL: Jurnal Hukum*, 4.1 (2013), 49–85.

d. Website

<http://www.bumn.go.id/ptpn12/publikasi/berita/lahan-tanaman-sorgum-di-indo-akan-diperluas-2/>.

Jakarta, *Kabarpangan.com*, Kementerian: 2020 Kita Dorong Sorgum Jadi Pangan Alternative (21/9/2019).

Tesis

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source | 1% |
| 2 | rulebook-jica.ekon.go.id Internet Source | 1% |
| 3 | dspace.uii.ac.id Internet Source | 1% |
| 4 | koperasiindonesia.blogspot.com Internet Source | 1% |
| 5 | www.greeners.co Internet Source | 1% |
| 6 | balitsereal.litbang.pertanian.go.id Internet Source | 1% |
| 7 | repository.podomorouniversity.ac.id Internet Source | 1% |
| 8 | repository.unpas.ac.id Internet Source | 1% |
| 9 | Submitted to Universitas Jember Student Paper | 1% |

| | | |
|----|---|------|
| 10 | Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper | 1 % |
| 11 | sinta.unud.ac.id Internet Source | 1 % |
| 12 | maspurba.wordpress.com Internet Source | 1 % |
| 13 | Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper | <1 % |
| 14 | eprints.lib.ui.ac.id Internet Source | <1 % |
| 15 | accurate.id Internet Source | <1 % |
| 16 | fh.upnvj.ac.id Internet Source | <1 % |
| 17 | trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet Source | <1 % |
| 18 | www.dorlandoharahap.webs.com Internet Source | <1 % |
| 19 | nonosun.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 20 | repository.maranatha.edu Internet Source | <1 % |
| 21 | jurnal-perspektif.org | |

Internet Source

<1 %

22

www.agrofarm.co.id

Internet Source

<1 %

23

doaj.org

Internet Source

<1 %

24

jurnal.unismuhpalu.ac.id

Internet Source

<1 %

25

Submitted to Jayabaya University

Student Paper

<1 %

26

repository.uii.ac.id

Internet Source

<1 %

27

Submitted to Universitas Nasional

Student Paper

<1 %

28

bangfirman.com

Internet Source

<1 %

29

e-journal.unair.ac.id

Internet Source

<1 %

30

hntp.unpas.ac.id

Internet Source

<1 %

31

tiachiscaangraeni.blogspot.com

Internet Source

<1 %

32

www.ejournal.warmadewa.ac.id

Internet Source

<1 %

| | | |
|----|---|------|
| 33 | www.journal.unrika.ac.id Internet Source | <1 % |
| 34 | www.pta-jakarta.go.id Internet Source | <1 % |
| 35 | e-journal.unizar.ac.id Internet Source | <1 % |
| 36 | klanews.id Internet Source | <1 % |
| 37 | repository.untag-sby.ac.id Internet Source | <1 % |
| 38 | www.coursehero.com Internet Source | <1 % |
| 39 | jurnal.unmer.ac.id Internet Source | <1 % |
| 40 | bloggoroh.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 41 | he-wroteyou.xyz Internet Source | <1 % |
| 42 | jurnal.ubl.ac.id Internet Source | <1 % |
| 43 | publikasiilmiah.ums.ac.id Internet Source | <1 % |
| 44 | www.kejari-bone.go.id Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|---|------|
| 45 | onlinelearning.uhamka.ac.id Internet Source | <1 % |
| 46 | repository.uksw.edu Internet Source | <1 % |
| 47 | sinta3.ristekdikti.go.id Internet Source | <1 % |
| 48 | Submitted to Universitas Pamulang Student Paper | <1 % |
| 49 | afiarti.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 50 | dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id Internet Source | <1 % |
| 51 | text-id.123dok.com Internet Source | <1 % |
| 52 | journal.trunojoyo.ac.id Internet Source | <1 % |
| 53 | agungnunu.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 54 | nandasyaputra.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 55 | www.radenfatah.ac.id Internet Source | <1 % |
| 56 | www.viva.co.id Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|---|------|
| 57 | bukupidana.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 58 | e-perpus.unud.ac.id Internet Source | <1 % |
| 59 | repository.ar-raniry.ac.id Internet Source | <1 % |
| 60 | Rhyno Bagas Prahardika, Endang Sri Kawuryan. "TANGGUNG GUGAT NOTARIS ATAS KELALAIAN DALAM MEMBUAT AKTA PERJANJIAN KREDIT BANK", <i>Transparansi Hukum</i> , 2018 Publication | <1 % |
| 61 | Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper | <1 % |
| 62 | erepo.unud.ac.id Internet Source | <1 % |
| 63 | jim.unsyiah.ac.id Internet Source | <1 % |
| 64 | journal.unigres.ac.id Internet Source | <1 % |
| 65 | www.winetseven.com Internet Source | <1 % |
| 66 | repository.unej.ac.id Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|--|------|
| 67 | Budi Santoso. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGOBATAN TERAPI BEKAM DI WILAYAH BOGOR", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2021 Publication | <1 % |
| 68 | repository.unair.ac.id Internet Source | <1 % |
| 69 | Rory Jeff Akyuwen. "Refund Akibat Pembatalan Tiket Pesawat sebagai Dampak Pandemi Covid-19", SASI, 2021 Publication | <1 % |
| 70 | repository.unika.ac.id Internet Source | <1 % |
| 71 | repository.unissula.ac.id Internet Source | <1 % |
| 72 | e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source | <1 % |
| 73 | journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source | <1 % |
| 74 | Submitted to uphindonesia Student Paper | <1 % |
| 75 | ilmu-kimia-kimia.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 76 | www.sultanist.ac.id Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|--|------|
| 77 | Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper | <1 % |
| 78 | asepmaulanarohimat.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 79 | conf.fakhukum.untagsmg.ac.id Internet Source | <1 % |
| 80 | docobook.com Internet Source | <1 % |
| 81 | karuniamandiri.co Internet Source | <1 % |
| 82 | www.lilpjourney.com Internet Source | <1 % |
| 83 | hilman27.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 84 | eprints.walisongo.ac.id Internet Source | <1 % |
| 85 | core.ac.uk Internet Source | <1 % |
| 86 | he-wroteyou.com Internet Source | <1 % |
| 87 | www.bascommetro.com Internet Source | <1 % |
| 88 | news.ddtc.co.id Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|---|------|
| 89 | qdoc.tips Internet Source | <1 % |
| 90 | ukirama.com Internet Source | <1 % |
| 91 | you-gonever.icu Internet Source | <1 % |
| 92 | repository.uin-suska.ac.id Internet Source | <1 % |
| 93 | repository.uinsu.ac.id Internet Source | <1 % |
| 94 | ejurnal.untag-smd.ac.id Internet Source | <1 % |
| 95 | journal.uniku.ac.id Internet Source | <1 % |
| 96 | Qurani Dewi Kusumawardani. "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Internet terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication | <1 % |
| 97 | Submitted to Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti Student Paper | <1 % |
| 98 | Rini Sulistyowati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Tv Berbayar Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 | <1 % |

Tentang Penyelenggaraan Lembaga
Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel
Dan Terrestrial", JURNAL USM LAW REVIEW,
2019

Publication

99

Teguh Tresna Puja Asmara, Tri Handayani.
"Ketidakpastian Hukum Penggunaan Kode
Unik Dalam Sistem Pembayaran E-
Commerce", Jurnal Penelitian Hukum De Jure,
2019

Publication

<1 %

100

Anwar Sadad. "Perlindungan Hukum
Terhadap Transaksi E Commerce Lovebird
Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen",
JURNAL USM LAW REVIEW, 2018

Publication

<1 %

101

adoc.tips
Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off